



**PUTUSAN**

**NOMOR 212/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SYAIFUL BAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Dam, RT. 03, RW. 01, Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
2. **AHMAT FATONI**, bertempat tinggal di Kampung Masjid, RT. 2, RW. 2, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Lawan:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Cq. BUPATI KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Cq. WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di

*Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Cq. KEPALA SATUAN POLISI**

**PAMONG PRAJA**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

**4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SITUBONDO Cq.**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan Kenanga, Nomor 1, Krajan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

**5. KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO Cq. KEPALA KEPOLISIAN**

**RESORT SITUBONDO**, berkedudukan di jalan PB Sudirman Nomor. 30, Plaosa, Kelurahan Patokan,

*Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Reno Widigdyo, S.H., Advokat, di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, 2. IPDA Tobron, S.H., Paur Posbakum Subbaghukum Polres Situbondo, beralamat di Perum Panji Permai Blok V-16, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

6. **KOMANDO DISTRIK MILITER 0823 Cq. KOMANDAN KOMANDO**

**DISTRIK MILITER SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 30c, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno, Komandan Unit Intel Kodim 0823/Situbondo, beralamat di Kantor Makodim 0823/Situbondo Jalan PB Sudirman, Nomor 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

7. **SUMYADI YATIM WIYONO, Spd.**, bertempat tinggal di Kampung Secangan Timur, Desa Kalisari, Kecamatan Banyuglugur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat III;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2020 Nomor 212/PEN.PDT/2020/PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Februari 2020 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit. dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.
  1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kabupaten Situbondo ;
  2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kabupaten Situbondo menjadi korban dari tidak di tegakkannya Perda Kabupaten Situbondo tentang Larangan Pelacuran;
  3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Kabupaten Situbondo yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dari setiap efek baik social maupun kesehatan dari maraknya tempat lokalisasi ( Prostitusi ) yang berkembang pesat di Kabupaten Situbondo ;
  4. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum";*

**Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY**



5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam konstitusi Republik Indonesia dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

6. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk menerima manfaat dari kehadiran pemerintah selaku penyelenggara negara terutama dalam rangka menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 28 I ayat 4 yang berbunyi :*“Perlindungan, pemajuan, **penegakan** dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”* dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”*

7. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”;*

8. Bahwa penegasan Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dinyatakan juga di dalam pasal 9 angka (3) Undang-Undang



Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*  
sebagai salah satu bentuk hak untuk hidup yang menjadi kebebasan dasar manusia dan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”;*

9. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang berbunyi

*“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”.*

10. Bahwa PARA TERGUGAT sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki hak hidup sehat dan tidak ada kekawatiran terhadap penyebaran HIV di sekitaran lingkungan kita seperti yang di atur dalam Bab I Pasal 1 Undang undang no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

*spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.*

## **II. GUGATAN INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

1. Citizen Law Suit adalah suatu hak gugat warga negara yang pada hakekatnya merupakan akses orang perorangan atau warga negara

*Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



untuk kepentingan keseluruhan warga Negara atau kepentingan publik termasuk mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi atau dengan kata lain, Citizen Law Suit memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat pihak tertentu (privat) yang melanggar undang-undang selain kekuatan kepada warga negara untuk menggugat kepada negara dan lembaga lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang;

2. Bahwa berdasarkan pengertian, dasar tujuan, dan batasan Citizen Law Suit dapat ditarik kesimpulan bahwa Citizen Law Suit mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut:

- 1) Citizen Law Suit merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik;
- 2) Citizen Law Suit dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara;
- 3) Citizen Law Suit memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang;
- 4) Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam Citizen Law Suit tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil;



5) Secara umum, peradilan cenderung reluctant terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam gugatan Citizen Law Suit;

Bahwa tujuan dari Gugatan Warga Negara (Gugatan *Citizen Law Suit*) ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian publik yang disebabkan tindakan atau pembiaran yang dilakukan Negara atau pejabat otoritas publik yang bertentangan dengan hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Negara;

3. Bahwa menyangkut Citizen Law Suit ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang prosedur gugatan Citizen Law Suit, dan citizen law suit ini juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun demikian dalam praktek peradilan hal tersebut sangat dibutuhkan;

4. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) menyatakan :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

5. Bahwa ketentuan tersebut mengamanatkan kepada hakim dan pengadilan bahwa hakim harus terus menerus mempelajari dan mengikuti perkembangan hukum yang ada di tengah masyarakat

sebagai sumber hukum dalam pengambilan keputusan atas perkara konkrit yang sedang ditanganinya, dalam konteks yang demikian hakim harus menemukan hukumnya, maka dengan alasan tersebut ternyata dalam praktek peradilan di Indonesia telah dikenal dan diakui adanya beberapa perkara gugatan Citizen Law Suit;



6. Bahwa namun oleh karena penerapan prosedur gugatan “Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit atau Actio Popularis)” di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara yang bersifat permanen, maka sepanjang relevan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili gugatan a quo akan menggunakan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan peraturan lain yang berlaku sepanjang relevan dengan perkara ini yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pendapat para ahli dan praktek peradilan di negara lain yang telah lama menerapkan gugatan Citizen Law Suit untuk dijadikan sebagai sumber hukum acara dan sebagai perbandingan. Namun demikian oleh karena belum ada hukum acara perkara Citizen Law Suit yang bersifat permanen, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan lebih menitikberatkan pada penggunaan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan perdata, yaitu HIR (Stbl.1941 No.44);
7. Bahwa hal mendasar tentang hak gugat dari seorang warga negara dalam perkara Citizen Law Suit adalah Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*. Sehingga karenanya *access to justice* dari masyarakat harus mendapat ruang yang cukup melalui lembaga yang kompeten dan sah, yaitu Pengadilan;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya sebagai warga negara Indonesia (citizen law suit) atas nama kepentingan umum (on behalf of the public interest), Para Penggugat sebelum mendaftarkan Gugatan



Citizen Law Suit di Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan pemberitahuan (notice) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang maksud dan tujuan dari pengajuan gugatan Citizen Law Suit sebelum gugatan didaftarkan di pengadilan;

Bahwa Penggugat bersama organisasi masyarakat lain telah melakukan notice berupa :

- a. Surat Pemberitahuan demo kepada Turut Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 dengan nomer 002/A.a1/AKSI/GP SAKERA/III/2018 dan juga Surat Pemberitahuan Demo pada tanggal 9 Mei 2019 001/A.a1/AKSI/GP SAKERA/V/2019 yang tujuannya adalah “ Menuntut Pemkab untuk menegakkan Perda no 27 Tahun 2004 dengan melakukan penutupan dan penertiban beberapa Lokalisasi atau Prostitusi
- b. Surat Somasi kepada Bupati Situbondo ( Tergugat 1 ) pada tanggal 16 Maret 2018 001/Somasi/GP SAKERA/III/2018 bersamaan dari aksi Demo oleh Lembaga GP Sakera ( Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi dan Advokasi ) bersama dengan masyarakat sekitar Prostitusi Gunung Sampan ;  
Penyampaian orasi langsung di depan Kantor Pemkab Situbondo dengan Penyampaian Pendapat di depan Umum sejak tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2019 untuk segera menegakkan Perda no 27 Tahun 2004 tentang Pelacuran ;
- c. Surat Petisi yang di tanda tangani oleh lebih dari 600 warga Kabupaten Situbondo yang mendesak pimpinan DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) Kabupaten Situbondo sebagai Tergugat 2 untuk segera memanggil dan menggunakan Hak Interpelasinya kepada Bupati Situbondo ( Tergugat 1 )

Semua Pemberitahuan ( notice ) sebagai Bukti ( P ) ini akan kami sampaikan pada waktunya ;

9. Bahwa gugatan yang diajukan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia dalam mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen

**Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY**



*Law Suit*) terhadap penyelenggara Negara dan pemerintahan merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh masyarakat Situbondo;

10. Bahwa asas-asas peradilan yang diatur didalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”*

dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.*

Peraturan perundang-undangan tersebut melegitimasi bahwa Gugatan Citizen Law Suit merupakan mekanisme yang dapat mewakili kepentingan publik secara menyeluruh untuk mengakses keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus semua Warga Negara Republik Indonesia khususnya warga Situbondo melakukan gugatan satu persatu;

Bahwa dalam pengajuan gugatan a quo sekiranya Majelis hakim dituntut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa suatu alasan tertentu kecuali untuk menciptakan keadilan, sebagaimana telah diatur didalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;*

Bahwa didalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”;*

Bahwa Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, jika menolak maka Hakim dapat dituntut, sebagaimana telah



dijelaskan dan diatur didalam pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie) yang berbunyi:

*"Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, Maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili";*

Bahwa upaya Gugatan *Citizen Law Suit* PARA PENGGUGAT yang dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi terobosan dalam praktik hukum sehingga telah sesuai dan layak untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo;

Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan pemberitahuan Gugatan warga negara (notifikasi) kepada PARA TERGUGAT yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo melalui surat pada tanggal 22 Juli 2019;

### III. KEDUDUKAN PARA TERGUGAT

#### TERGUGAT I;

1. Bahwa TERGUGAT I adalah Bupati Kabupaten Situbondo pemegang kekuasaan Pemerintahan di Kabupaten Situbondo menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :

*"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom"*

Bahwa Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur,

*Halaman 12 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU no 23 Tahun 2014;

2. Bahwa Tergugat I wajib melaksanakan dan menaati Peraturan Perundang-undangan seperti yang di atur dalam Pasal 67 UU Nomer 23 Tahun 2014 huruf b yang berbunyi :

*“( b ) menaati seluruh ketentuan peraturan perundang undangan”;*

Dan jika tidak di laksanakan maka ada sanksi Pemberhentian seperti yang di atur dalam Paragraf 5 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah UU Nomer 23 Tahun 2014 huruf b yang berbunyi :

Pasal 78

Ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Ayat (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

( c ) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;

( d ). tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 67 huruf b*;

Bahwa Perda ( Peraturan Daerah ) adalah salah satu Perundang-undangan yang di atur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK

*Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 nomor 8 yang berbunyi :

*“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota” ;*

3. Bahwa Tergugat I dilarang melakukan Diskrimasi dalam menerapkan Kebijakan seperti yang di atur dalam Pasal 76 Ayat 1 huruf b UU Nomer 23 Tahun 2014 yang berbunyi :

**Pasal 76**

*(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:*

*( b ) membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan*

*masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Dan pasal ini menjadi menjadi salah satu yang di atur dalam Pasal Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 78 ayat 2 huruf ( e ) yang berbunyi :

*( e ). melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;*

4. Bahwa Perda tentang Larangan Pelacuran di Situbondo sudah di buat dan di sahkan dengan nomer 27 Tahun 2004 yang di tetapkan di Situbondo tanggal 18 Maret 2004 oleh Bupati Situbondo Drs H Moh Diaaman dan di Undangkan pada Tanggal 23 Maret 2004 oleh Sekretaris Daerah kabupaten Situbondo H Soedirdjo, SH MSi ;

5. Bahwa Pada Perda nomer 27 Tahun 2004 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

*(1) Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;*

*(2) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;*

*Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



- (3) Bupati adalah **Bupati Situbondo** ;
  - (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
  - (5) Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo ;
  - (6) Pelacur adalah setiap orang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan pelacuran ;
  - (7) Pelacuran adalah segala perbuatan persetubuhan di luar nikah yang sah, perbuatan cabul, perbuatan mesum, atau tindakan tidak senonoh dengan menerima imbalan materi/uang ;
  - (8) Tempat pelacuran adalah suatu tempat yang berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk atau tempat lain yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran ;
6. Bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban melakukan tindakan terkait dengan adanya tempat pelacuran seperti yang di atur dalam pasal 3 Perda no 27 Tahun 2004 yang berbunyi :
- (1) *Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang ;*
  - (2) *Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pda ayat (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan ;*
- Di pertegas lagi dengan Pasal 4 Perda no 27 Tahun 2004 yang berbunyi :
- (1) *Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut ;*
  - (2) *Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka **Bupati** atau Pejabat yang berwenang **berhak membongkar tempat dimaksud** ;*



(3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik, yang menguasai atau pengelola ;

(4) Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

7. Bahwa PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Bahwa kedudukan TERGUGAT I dinyatakan dalam pasal 03 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang berbunyi:

(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah;

Serta Peraturan Bupati ( Perbub ) nomer 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Fungsi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Pasal 2 yang berbunyi

*"Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah";*

Bahwa Pasal 1367 KUHPdata mengatur bahwa pertanggungjawaban seseorang tidak hanya terbatas pada



perbuatannya sendiri melainkan juga kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas TERGUGAT I memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II ;

**TERGUGAT II;**

Bahwa Tergugat II adalah Wakil Bupati Kabupaten Situbondo YANG IKUT BERTANGGUNG JAWAB DALAM JALANNYA Pemerintahan Kabupaten Situbondo bersama dengan Bupati Kabupaten Situbondo sesuai dengan Pasal 66 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

*"( 4 ) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan"*

**TERGUGAT III**

1. Bahwa TERGUGAT III adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ( Kasatpol PP ) Kabupaten Situbondo yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penegak Perda dan Perkada seperti yang di atur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bab III Pasal 5 yang berbunyi :

*Satpol PP mempunyai tugas:*

- a. rnenagakkan Perda dan Perkada;*
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;*
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat ;*

2. Bahwa menurut Pasal 11 PP no 16 Tahun 2018 Tergugat II sebagai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi kegiatan :

- a. deteksi dan cegah dini;*
- b. pembinaan dan penyuluhan;*

**Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY**



- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

3. Bahwa selaku Kasatpol PP di pertegas pula pada Pasal 28 PP no 16 Tahun 2018 tentang Tugas Tergugat III yang berbunyi :

*"Kepala Satpol PP provinsi mengoordinasikan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota. Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan Perkada, penyelenggaraan perda ketertiban umum dan ketenteraman serta Penyelenggaraan perlindungan masyarakat" ;*

4. Bahwa Tergugat III bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 PP no 16 Tahun 2018 yang berbunyi :

*(2) Satpoi PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota*

5. Bahwa dalam melaksanakan Tugas menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat meminta bantuan TNI ( Tentara Nasional Indonesia ) dan Kepolisian seperti yang di atur dalam Pasal 12 PP no 16 Tahun 2018 yang berbunyi :

*"Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta Bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasionai Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi" ;*

6. Bahwa Tergugat III adalah Pejabat yang berwenang seperti yang di atur di dalam Perda no 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran



BAB I Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi :*“Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo”* ;

7. Bahwa Tergugat II mempunyai untuk tindakan Represif non Yustisia terhadap warga masyarakat yang melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati no 64 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Bab III tentang Wewenang, Hak dan Kewajiban Pasal 5 huruf c yang berbunyi *“ Polisi Pamong Praja berwenang : ( c ) Melakukan tindakan represif non Yustisial terhadap Warga Masyarakat yang melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.”*;

8. Bahwa dalam Perbub no 64 Tahun 2008 Pasal 7 ( c ) Polisi Pamong Praja ( Tergugat III ) dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara atas di temukannya atau Patut di Duga adanya tindak pidana dan ( d ) Menyerahkan kepada PPNS atas di temukannya atau Patut Di duga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;

Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ( Pasal 8 PP no 16 Tahun 2018 ) ;

**TERGUGAT IV;**

1. Bahwa Tergugat IV adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Situbondo yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ;
2. Bahwa Tergugat IV sebagai Pimpinan DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang mewakili di persidangan sesuai dengan Pasal 33 huruf ( g )

*Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berbunyi : “(g) mewakili DPRD di pengadilan”;

3. Bahwa Tergugat IV mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representatif masyarakat di Kabupaten;
4. Bahwa Tergugat IV mempunyai wewenang dan tugas yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama Bupati dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Bahwa Tergugat IV dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perda

mempunyai Fungsi seperti yang di atur dalam pasal 149 UU no 23 Tahun 2014 yang berbunyi :

*(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:*

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;*
- b. anggaran; dan*
- c. pengawasan.*

Yang di perteras dalam Pasal 153 ayat 1 yang berbunyi :

*(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c divujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:*

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;*
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;*

6. Bahwa Tergugat IV mempunyai Tugas dan Kewenangan Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Perda Kabupaten sesuai dengan UU no 23 Tahun 2014 Paragraf 3 yang Pasal 154 yang berbunyi :  
*“c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan”*



7. Bahwa Tergugat IV mempunyai Hak yang melekat yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat seperti yang di atur di UU no 23 Tahun 2014 Paragraf 5 Pasal 159 yang berbunyi :

*Pasal 159*

*(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:*

- a. interpelasi;*
- b. angket; dan*
- c. menyatakan pendapat.*

*(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;*

*(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;*

8. Bahwa Tergugat IV sebagai anggota DPRD Kabupaten mempunyai Kewajiban menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan Masyarakat seperti yang di atur dalam Pasal 161 huruf ( J ) dan ( K ) UU no 23 Tahun 2014 yang berbunyi :

*Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:*



( j ) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

( k ). memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### TURUT TERGUGAT I

1. Bahwa Turut Tergugat I adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kapolres Situbondo sebagai Pimpinan Tertinggi di jajaran Polres Situbondo sesuai dengan pasal 36 ayat ( 3 ) yang berbunyi :

a. *“(3) Polres dipimpin oleh Kepala Polres, disingkat Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda”;*

2. Bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan dan mencegah penyakit masyarakat seperti yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia no 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat 1 huruf ( c )

yang berbunyi : *“( c ) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”;*

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 huruf ( c )

Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Turut Tergugat I memberikan bantuan personel dan peralatan untuk Satpol PP dalam melaksanakan Penertiban Perda seperti yang di dalam Pasal 12 PP no 16 Tahun 2018 yang berbunyi :

*“Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta Bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi” ;*



**TURUT TERGUGAT II;**

1. Bahwa Turut Tergugat II adalah Tentara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Turut Tergugat II mempunyai tugas membantu tugas Pemerintah Daerah seperti yang di atur dlam Undang undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat 2 huruf b point 9 yang berbunyi : *9. membantu tugas pemerintahan di daerah;*

Bahwa Turut Tergugat II mempunyai tugas membantu tugas Pemerintah Daerah seperti yang di atur dlam Undang undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat 2 huruf b point 10 yang berbunyi : *10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;*

4. Bahwa Turut Tergugat I memberikan bantuan personel dan peralatan untuk Satpol PP dalam melaksanakan Penertiban Perda seperti yang di dalam Pasal 12 PP no 16 Tahun 2018 yang berbunyi :

*"Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta Bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi" ;*

**IV. URAIAN PERISTIWA DAN ALASAN DI AJUKANNYA GUGATAN**

1. Bahwa Peraturan Daerah tentang Larangan Pelacuran di Situbondo sudah di buat dan berlaku yaitu Perda no 27 Tahun 2004 ;
2. Bahwa ada 4 Lokalisasi yang terkenal di Kabupaten Situbondo yaitu Gunung Sampan ( GS ) di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, Burnik yang berada di daerah Talkandang. Bandengan yang berada di jalan Pantura Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Besuki Banyuglugur;
3. Bahwa berdasarkan pemantauan lapangan di lokalisasi tersebut masih aktif menyediakan tempat dan wanita tuna susila ( wts ) diantaranya :  
Lokalisasi Gunung Sampan :  
Slamet memiliki 3 Wisma dengan total WTS ada 13 Orang

*Halaman 23 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Fani memiliki 4 Wisma dengan total WTS ada 15 Orang

Yayuk memiliki 1 Wisma dengan total WTS 4 Orang

Lokalisasi Bandengan memiliki total WTS 37 Orang

9 Warung Remang remang ( Warem ) Rajawali Besuki memiliki 18 WTS

12 Warung remang remang ( Warem ) POM Kalianget tiap Warem ada 2 sampai dengan 3 WTS

6 Warem Sok Beceng Besuki tiap warem ada 1 sampai dengan 2 WTS


7 Warem Ketah Suboh tiap warem ada 1 sampai dengan 2 WTS

4. Bahwa hasil pemeriksaan lapangan ditemukan beberapa kasus baru

HIV di tempat lokalisasi Gunung Sampan Kotakan dan Bandengan Panarukan. Banyaknya kasus tersebut, disebabkan adanya migrasi WPS dari luar kota Situbondo. Adapun kasus yang ditemukan pada eks lokalisasi Gunung Sampan sebanyak 44 kasus HIV, sebanyak 7 kasus termasuk kasus baru dan sebanyak 1 kasus termasuk kasus lama. Sedangkan Bandengan Panarukan ditemukan sebanyak 22 kasus, diantaranya 3 kasus baru dan 2 kasus lama. Ditemukannya banyak kasus baru disebabkan adanya migrasi WPS dari luar kota Situbondo. Banyaknya WPS yang memasuki kota Situbondo menyebabkan ditemukannya kasus baru dalam pengendalian penyakit HIV – AIDS ;

5. Bahwa hasil Pemeriksaan HIV dan AIDS di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 9 tahun ini mulai dari 2010 sampai 2018 sebanyak 351 Kasus HIV dan 812 kasus AIDS keseluruhan selama 9 tahun terakhir sebanyak 1.163 kasus


6. Grafik 2.1 Proporsi Kasus HIV/AIDS Tahun 2010 – 2018 di Kabupaten Situbondo



Sumber : SIHA Kabupaten Situbondo

Distribusi Wanita Pekerja Seks di eks Lokalisasi Gunung Sampan (GS)  
Berdasarkan Asal Tempat Tinggal Pada 20 Juni 2019 di Kabupaten Situbondo

Grafik 2.4 Distribusi WPS di EKS lokalisasi Gunung Sampan Berdasarkan  
Asal Tempat Tinggal pada 20 Juni 2019 di Kabupaten Situbondo




Sumber : Survei Langsung Mobile Klinik Tahun 2018



Berdasarkan Grafik 2.4 dapat di ketahui bahwa distribusi asal wanita pekerja seks (WPS) di eks lokalisasi Gunung Sampan sebanyak 26 WPS berasal dari jember. Sedangkan dari pemeriksaan sampel darah (mobile klinik) didapatkan sebanyak 7 kasus baru terdeteksi HIV;

Distribusi Wanita Pekerja Seks di eks Lokalisasi Bandengan Berdasarkan Asal Tempat Tinggal Pada 24 Juni 2019 di Kabupaten Situbondo

Grafik 2.5 Distribusi WPS di EKS lokalisasi Bandengan Berdasarkan Asal Tempat Tinggal pada 24 Juni 2019 di Kabupaten Situbondo



Sumber : Survei Langsung Mobile Klinik Tahun 2018

7. Bahwa berdasarkan grafik 2.5 dapat dilihat bahwa distribusi asal wanita Pekerja Seks (WPS) di eks lokalisasi Bandengan sebanyak 5 WPS berasal dari Bondowoso dan Jember. Sedangkan dari hasil pemeriksaan sampel darah (mobile klinik) didapatkan sebanyak 5 kasus baru terdeteksi HIV.

**V. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT**

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGUGAT yang dimaksud dalam gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad);
2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah para penguasa yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya



pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomer 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

3. Bahwa PARA TERGUGAT dalam penanganan Pelacuran ini belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini surat Gubernur Jatim nomor 460/16474/031/2011, Perda no 27 Tahun 2004 tentang larangan Pelacuran dan Surat Keputusan Bupati 5/2005 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembongkaran Tempat Pelacuran. Akibat lambannya Penegakan Perda no 27 Tahun 2004 di samping gangguan ketertiban dan sosial yang mana di Lokalisasi-lokalisasi juga di peruntukkan untuk pemukiman warga sehingga tumbuh kembang anak juga akan terganggu secara psikis juga meningkatnya penyebaran penderita HIV yang tertular dari WPS ( Wanita Pekerja Seks ) yang melaksanakan kegiatannya di Lokalisasi-lokalisasi ;
4. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat 3 KUHPperdata;
5. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum menurut William C Robinson (1882:127) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady S.H. M.H., LL.M yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah:
  - Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum ;
  - Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;



- Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;
6. Bahwa definisi lain tentang apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum juga dikemukakan oleh Keeton (1984:1-2) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady S.H. M.H., LL.M yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah
- Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya tanpa ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
  - Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
  - Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
7. Bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen ini, Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas bukannya perbuatan yang melanggar pasal-pasal hukum tertulis semata (perundang-undangan yang berlaku) melainkan mencakup sebagai berikut
- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;



- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

8. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHP, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu Perbuatan

*Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Biasanya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);*

- Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

*Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- *Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;*
- *Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau*
- *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau*
- *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);*
- *Perbuatan yang bertentangan dengan siakap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betassmt ten van anders persoon of goed);*
- **Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku**

Pasal 1365 KUHP tentang Perbuatan Melawan hukum, Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (Schuldelement). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur



kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan, atau
- Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- **Adanya Kerugian Bagi Korban**

Adanya kerugian (*schade*) bagi PARA PENGGUGAT juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dapat dipergunakan. Bahwa kerugian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan materil dan imateril yang dinilai dengan uang;

- **Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian**

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum ;

**VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT;**

1. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan praktek prostitusi berkembang di Situbondo dengan tidak melakukan tindakan seperti yang di amanahkan dalam Perda No 27 Tahun 2004 banyak kerugian bagi PARA PENGGUGAT dan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Situbondo ;
2. Bahwa TERGUGAT I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah lalai dalam dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan melakukan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
3. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai mana yang di atur dalam :

*Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



- Pasal 67 UU Nomer 23 Tahun 2014 huruf b ;
  - Pasal 76 ayat 1 huruf b dan e UU Nomer 23 Tahun 2014 ;
  - Perda nomer 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran pasal 3 dan pasal 4 ;
4. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 66 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam :
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 3 ayat 2, Bab III Pasal 5, Pasal 11, Pasal 28 ;.
  - Pasal 12 PP no PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ;
  - Perda no 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran Bab I Pasal 1 Ayat 5
  - Peraturan Bupati no 64 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Bab V Huruf c ;
  - Perbub no 64 Tahun 2008 Pasal 7 huruf ( c ) tentang Polisi Pamong Praja ;
6. Bahwa TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam :



- pasal 149 UU no 23 Tahun 2014 Ayat 1 huruf c dan pasal 149 ayat 1 huruf c, pasal 154, Paragraf 5 Pasal 159, Pasal 161 huruf ( J ) dan huruf ( K );

#### VII. TUNTUTAN PROVISIONIL

Bahwa cukup beralasan hukum jika PARA TERGUGAT segera bertindak untuk melaksanakan dan menegakkan Perda dan perundang undangan yang lain terkait dengan Larangan Pelacuran di kabupaten Situbondo :

#### VIII. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI;

Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara;

#### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan amanah Perda no 27 Tahun 2004 dengan memberikan perintah dan biaya operasional kepada Tergugat III untuk segera menertibkan dan melakukan langkah langkah hukum terhadap Lokalisasi dan segala bentuk prostitusi di Kabupaten Situbondo;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pendataan terhadap penderita HIV dan memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada penderita HIV ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta maaf kepada Masyarakat Situbondo atas kelalaian tidak di tegakkannya Perda no 27 Tahun 2004 secara terbuka melalui media cetak dan online;



6. Menghukum Tergugat III untuk melakukan Penertiban dan upaya Hukum lainnya yang di atur dalam Perda no 27 Tahun 2004 ;
7. Menghukum Tergugat III untuk melibatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam melaksanakan Penegakan Perda no 27 Tahun 2004;
8. Menghukum Tergugat IV melaksanakan fungsi tugas dan hak melakukan Interpelasi karena kelalaian dan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk terhadap putusan ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yakni sebagai berikut :

**Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;**

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat I, II dan III menyatakan MENYANGKAL dan MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil, pendirian-pendirian, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, II dan III dalam jawaban a-quo.
2. Bahwa, mencermati surat gugatan para penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya banyak berisi abstraksi dan narasi-narasi tentang teori-teori hukum dan landasan peraturan perundangan sebagai dasar gugatan (*rechts ground*) dan segi legal standing para penggugat dalam perkara gugatan Citizen Law Suit ini, menurut Tergugat I, II dan III hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja dalam penyusunan sebuah surat gugatan, namun abtraksi dan narasi-narasi Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III tidak perlu menanggapi secara rinci, bahwa, yang akan ditanggapi cukup apa saja yang menjadi substansi dan pokok sengketa dalam gugatan perkara ini.
3. Bahwa, apa yang menjadi substansi dalam perkara ini, adalah Para

*Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dalam halaman 17 –  
18 dalam point VI menyatakan :

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT**

- 1) Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan praktek prostitusi berkembang di Situbondo dengan tidak melakukan tindakan seperti yang diamanahkan dalam Perda No 27 tahun 2004 banyak kerugian bagi PARA PENGGUGAT dan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Situbondo ;
- 2) Bahwa TERGUGAT I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan melakukan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 3) Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam :
  - Pasal 67 UU Nomer 23 Tahun 2014 huruf b;
  - Pasal 76 ayat 1 huruf b dan e UU Nomer 23 tahun 2014;
  - Perda nomer 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran pasal 3 dan Pasal 4;
- 4) Bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 66 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia nomer 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 5) Bahwa TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam :

*Halaman 34 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 3 ayat 2, Bab III Pasal 5, Pasal 11, Pasal 28 ;
  - Pasal 12 PP no PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
  - Perda no 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran bab I Pasal 1 Ayat 5
  - Peraturan Bupati no 64 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Bab V huruf c ;
  - Perbup no 64 tahun 2008 Pasal 7 huruf ( c ) tentang Polisi Pamong Praja ;
4. Bahwa, Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana dalam angka romawi VI poin, 1,2,3 dalam surat gugatannya, bahwa, Tergugat I melanggar ketentuan Perundang-undangan seperti yang di atur dalam :
- 1) Pasal 67 UU Nomer 23 Tahun 2014 huruf b
  - 2) Pasal 76 ayat 1 huruf b dan e UU Nomer 23 tahun 2014;
  - 3) Perda nomer 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran pasal 3 dan Pasal 4;
5. Bahwa, Tergugat I dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Bupati Situbondo telah melaksanakan tugas jabatan, kewenangan serta kewajiban berdasarkan ketentuan semua perundangan dan peraturan hukum yang berlaku, dimana sampai saat ini selama Tergugat I menjabat sebagai Bupati Situbondo belum pernah mendapatkan tegoran atau sanksi, baik dalam bentuk sanksi hukum atau bersifat administratif dari Pemerintah Pusat atau Propinsi, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan tidak mentaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam



pelaksanaan tugas dan jabatan bupati.

Bahwa, Tergugat I dan II juga menyangkal dengan tegas bahwa telah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melanggar ketentuan Pasal 76 Ayat 1 huruf b UU Nomer 23 tahun 2014, dikarenakan setiap membuat kebijakan Tergugat I dan II terikat pada perundangan yang berlaku dimana dalam setiap perumusan kebijakan baik yang berkaitan dengan PERDA ataupun kebijakan lainnya selalu dirumuskan bersama DPRD Situbondo dengan melakukan kajian berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait juga memperhatikan faktor kesesuaian dengan kehidupan sosial masyarakat Situbondo, dan sampai saat ini Tergugat I dan II dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Situbondo belum pernah mendapat teguran dan atau sanksi baik dari Pemerintah Pusat dan Propinsi bahwa telah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tersebut telah terbantahkan dikarenakan Tergugat I dan II bila dianggap tidak menaati semua perundangan yang berlaku dan telah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tolok ukurnya adalah pernah tidaknya Tergugat I dan II mendapat sanksi hukum atau sanksi administratif dari Pemerintah Pusat atau Propinsi yang memiliki kewenangan untuk itu, bukan dari tolok ukur subyektif Para Penggugat sendiri yang tidak mempunyai domain hukum untuk itu.



6. Bahwa, bila kebijakan yang dimaksud oleh para Penggugat adalah kebijakan masalah larangan pelacuran sebagaimana dalam Perda No. 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat I dan II selaku Bupati dan Wakil bupati yang juga merupakan Kepala Pemerintahan di Kabupaten Situbondo tidak pernah menerapkan kebijakan melegalkan atau memberikan ruang kepada segala bentuk pelacuran dan porstitusi diwilayah Kabupaten Situbondo, justeru sebaliknya Pemerintah Daerah cukup bekerja keras dan kontinyue melakukan tindakan dan penindakan baik secara preventif dan represif maupun bersifat penanganan sosial untuk memberantas porstitusi secara terencana dan sistematis melalui kebijakan Pemerintah yang dianggarkan melalui APBD dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Pemerintahan Desa Terkait juga dengan melibatkan Instansi Vertikal dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Situbondo, Komando Distrik Militer 0823 yang merupakan instansi dibawah Turut Tergugat I dan II.

Bahwa, Dalam penyusunan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat urusan pemerintahan yang bersifat konkuren pilihan wajib yaitu :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum & penataan ruang;
4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman;
5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. Sosial

Bahwa, masalah pelacuran atau prostitusi adalah masalah sosial berupa penyakit masyarakat yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maka dalam



penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah merupakan konkuren pilihan wajib sehingga wajib harus ada dalam APBD di Kabupaten Situbondo. Sehingga kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD

Berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa Tergugat I dan II terbukti tidak membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melanggar ketentuan Pasal 76 Ayat 1 huruf b UU Nomer 23 tahun 2014, khususnya dalam kebijakan penanganan masalah Pelacuran atau porstitusi karena sejak awal perencanaan kebijakan penyusunan RKPD yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar penganggaran dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait seperti Tergugat III (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bakesbangpol, Pemerintahan Kecamatan dan Desa melakukan kegiatan yang bersifat preventif dan represif maupun penanganan sosial dan kesehatan yang berdampak baik langsung atau tidak langsung oleh masalah pelacuran atau Prostitusi.

Bahwa, untuk menekan dan memberantas prostitusi atau pelacuran Pemerintah Daerah dengan dukungan dan bantuan dari unsur Polri dan TNI serta tokoh agama dan masyarakat, sudah melakukan secara maksimal baik melalui pencegahan, pembinaan sampai pada

tindakan represif aktif berupa operasi preventif dan represif dalam bentuk razia baik ditempat-tempat yang disinyalir menjadi lokasi-lokasi

**Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY**



pelacuran tapi juga di hotel dan penginapan serta tempat hiburan malam yang dimungkinkan dijadikan ajang prostitusi terselubung atau perzinahan. Dimana hal tersebut akan dibuktikan baik dengan bukti dokumen surat dan saksi-saksi dalam acara pembuktian perkara ini nantinya.

7. Bahwa, Tergugat I menyangkal dengan tegas bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melaksanakan Perda Nomor 27 tahun 2004 tentang pelarangan pelacuran pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi :

- (1) *Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang ;*
- (2) *Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan ;*

Di pertegas lagi dengan Pasal 4 Perda no 27 tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut ;*
- (2) *Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud ;*
- (3) *Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik, yang menguasai atau pengelola ;*
- (4) *Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.*

Bahwa, walaupun dalam Perda Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran dalam pasal 3 terdapat ketentuan pasal tentang adanya pemberitahuan dan pengaduan perihal tempat yang digunakan



sebagai tempat pelacuran kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Bab. I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 5 Perda nomor 27 tahun 2004, namun secara prinsip penindakan oleh Bupati dan Wakil Bupati (Tergugat I dan II) sebagai Kepala Daerah dan badan Eksekutif Daerah, melalui Satuan Pamong Praja tidak bekerja hanya berdasarkan pengaduan atau pemberitahuan dari pihak lain semata, dalam mengambil tindakan hukum atau lainnya terhadap tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat prostitusi, karena kegiatan penanganan prostitusi dan pelacuran sudah merupakan kegiatan Pemerintah yang sudah terencana yang masif dan sistematis dengan melibatkan seluruh unsur baik dari Pemerintahan dan non pemerintahan untuk mencapai target penyelesaian masalah Prostitusi tidak hanya dari segi hukum dan ketertiban tapi tidak kalah penting adalah penyelesaian masalah sosialnya secara tuntas;

Bahwa, bilapun ada pemberitahuan dan pengaduan dari pihak lain sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 (tiga) Perda Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran maka Tergugat I, II akan langsung memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk langsung menelusuri dan menyelidiki kebenaran pengaduan dan pemberitahuan tersebut untuk segera diambil tindakan menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Dimana berdasarkan fakta hukum yang telah terjadi ketika terdapat pemberitahuan dan pengaduan masyarakat adanya praktek pelacuran terselubung baik berkedok warung remang-remang, rumah karaoke di wilayah kota Situbondo, Kecamatan Besuki dan tempat lainnya, yang sebelumnya telah dilakukan penindakan dan pembinaan namun marak kembali, maka segera dilakukan tindakan

represif dan razia penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang bahkan sebagiannya telah dilakukan pembongkaran dan dialih fungsikan sebagai taman kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar tidak disalahgunakan lagi sebagai tempat pelacuran dan Prostitusi

**Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY**



terselubung, dimana apa yang disampaikan oleh Tergugat I, II dan III ini akan dibuktikan dalam acara pembuktian nantinya;

Bahwa, selanjutnya tentang dalil Para Penggugat tentang Pasal 4 Perda no 27 tahun 2004 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut ;*
- (2) Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud ;*
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik, yang menguasai atau pengelola ;*
- (4) Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.*

Bahwa, seharusnya Para Penggugat lebih cermat dalam memahami khususnya dalam pasal 4 ayat 2 Perda yang tersebut dalam surat gugatannya yang terdapat kata “ Bupati” dan kata “ berhak membongkar tempat dimaksud” yang dicetak tebal, dimana dalam frasa ketentuan pasal tersebut adalah : “ memberikan hak kepada Bupati untuk membongkar bukan kewajiban untuk melakukan pembongkaran “ dimana adalah hal berbeda antara pelaksanaan Hak dan Kewajiban dimana yang dimaksud : pengertian hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah

sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi



milik seseorang dimana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri pemilik hak itu sendiri;

Sedangkan, yang dimaksud dengan kewajiban (*responsibility*) secara umum : pengertian kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum.

Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya;

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial;

Bahwa, dari pengertian dan definisi diatas masalah pembongkaran tempat yang digunakan tempat prostitusi yang diatur dalam pasal 4 Perda Nomor 27 tahun 2004 tentang Pelarangan Pelacuran merupakan hak subyektif dan obyektif Bupati dengan mempertimbangkan segala aspek baik tidak hanya aspek hukum saja tapi dari juga aspek sosial dimana, masalah pelacuran dan prostitusi Pemerintah Daerah harus mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dimana Pelacuran dan prostitusi adalah dianggap sebagai masalah sosial berupa penyakit masyarakat sehingga pendekatan penyelesaian masalahnya adalah dititik beratkan dan diarahkan pada pendekatan sosial berupa

rehabilitasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah:

*“rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.*

**Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY**



*Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilakukan secara persuasif, motivatif, kohersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial”.*

Bahwa, walaupun pembongkaran tempat yang digunakan sebagai tempat prostitusi merupakan hak Bupati yang dalam pelaksanaannya bergantung kepada pertimbangan subyektif dan obyektif dari Bupati sebagai pemegang hak, namun dalam hal ini Tergugat I selaku Bupati Situbondo sudah beberapa kali menjalankan haknya untuk melakukan Pembongkaran tempat yang bisa dibuktikan sebagai tempat prostitusi terselubung di beberapa tempat dalam wilayah Situbondo, dimana hak untuk melakukan pembongkaran tersebut dilaksanakan dalam keadaan terjadinya pengulangan perbuatan, sudah dilakukan peneguran dan peringatan serta pembinaan namun tetap diabaikan, juga perintah pembongkaran oleh pemiliknya sendiri tidak juga dilaksanakan sehingga tindakan tegas bersifat represif aktif berupa pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus dilakukan sebagai alternatif terakhir;

8. Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Bahwa ada 4 Lokalisasi yang terkenal di Kabupaten Situbondo yaitu Gunung Sampan ( GS ) di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo, Burnik yang berada di daerah Talkandang, Bandengan yang berada di jalan Pantura Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Banyuglugur.

Bahwa, dahulu memang terdapat 3 (tiga) lokalisasi bukan 4 (empat) lokalisasi yaitu Gunung Sampan ( GS ) di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, Bandengan yang berada di jalan Pantura Panarukan, Rajawali

di jalan Pantura Besuki Banyuglugur, sedang tempat bernama Burnik yang berada di daerah Desa Talkandang bukanlah merupakan lokalisasi karena merupakan area persawahan jauh dari pemukiman penduduk yang secara liar dijadikan tempat mangkal PSK dan ajang transaksi prostitusi dimalam hari;



Bahwa, dahulu 3 (tiga) lokalisasi tersebut memang ada tapi **bukan** merupakan lokalisasi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah, dimana dalam dokumen-dokumen di Pemerintahan kabupaten Situbondo tidak diketemukan adanya kebijakan untuk melokalisir prostitusi di tempat tempat tertentu seperti Gunung Sampan ( GS ) di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, Bandengan yang berada di jalan Pantura Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Besuki Banyuglugur. Karena kebijakan melokalisir prostitusi walaupun lebih memudahkan pengawasan dan kontrol terhadap masalah prostitusi, namun sering ditafsirkan sebagai legalisasi terhadap praktek prostitusi dan pelacuran dan Pemerintah Daerah Situbondo secara tegas melakukan pelarangan porstitusi dalam segala bentuk sehingga tidak pernah memberikan toleransi terhadap prostitusi apalagi sampai melokalisir yang terkesan malah memberikan wadah dan tempat khusus untuk melakukan praktek prostitusi;

Bahwa, lokalisasi Gunung Sampan (GS) di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo, Bandengan yang berada di jalan Pantura Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Banyuglugur. Merupakan lokalisasi liar, tidak berijin dan tidak terdaftar, bahkan untuk lokalisasi Gunung Sampan tidak hanya menjadi tempat pelacuran tapi juga menjadi lokasi tempat arena perjudian, karena keberadaanya dianggap sangat mengganggu kehidupan masyarakat Situbondo yang agamis, adanya resiko penularan penyakit HIV AIDS atau penyakit kelamin lainnya, adanya penurunan degradasi moral masyarakat dan membawa stigma negatif untuk Kabupaten Situbondo, maka pada tahun 2004 praktek pelacuran di

ke 3 (tiga) lokalisasi telah dilakukan penutupan secara serentak oleh Pemerintah Daerah Situbondo, dimana juga telah dipasang tanda papan peringatan "PELACURAN MELANGGAR HUKUM AGAMA DAN NEGARA, AWAS HIV/AIDS MENGANCAM KEHIDUPAN ANDA" dimana dengan adanya papan peringatan tersebut diharapkan sudah tidak ada lagi praktek pelacuran ditempat-tempat tersebut;

*Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Bahwa, dampak dari penutupan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap 3 (tiga) lokasi tersebut sudah sangat berdampak besar terhadap berkurangnya praktek prostitusi atau pelacuran di Kabupaten Situbondo karena dari ketiga lokasi tersebut yang awalnya buka terang-terangan siang dan malam, dengan jumlah puluhan wisma dan ratusan Wanita Pekerja Seks Komersial sejak ditutup dan dilakukan pengawasan dan razia ketat tidak dapat lagi beroperasi, walaupun ada yang tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi jumlahnya sangat kecil sekali dan kondisinya selalu tertekan dengan razia intensif yang dilakukan aparat gabungan Kopeltibda terus menerus, sehingga pada akhirnya tutup dengan sendirinya dan pindah ke daerah lain;

Bahwa, apabila sampai saat ini masih terdapat atau diketemukan praktek prostitusi dan pelacuran di kabupaten Situbondo bukan berarti Tergugat I, II dan III lalai dan melakukan pembiaran terhadap praktek prostitusi dan pelacuran seperti dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, karena praktek prostitusi dan pelacuran sangat sulit untuk diberantas sampai habis dan tidak ada satu wilayahpun di Indonesia yang benar-benar bebas dari prostitusi, karena selama akar masalah sosial ekonomi dari penyebab terjadinya prostitusi dan pelacuran tidak terselesaikan maka prostitusi akan selalu muncul kembali dan selalu terjadi regenerasi silih berganti dari para pelakunya. juga sulitnya mendeteksi adanya perpindahan Pekerja seks Komersial dari daerah lain yang masuk wilayah Situbondo.

9. Bahwa, lepas dari segala kendala sesulit apapun Tergugat I, II dan III

dengan bantuan dukungan dari Turut Tergugat I dan II secara konsisten, dengan program-program strategis yang melibatkan juga unsur-unsur terkait non pemerintahan, secara maksimal sudah melakukan segala tindakan-tindakan mulai preventif, represif dan kuratif sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) praktek prostitusi di Situbondo, baik di Eks Lokasi liar yang telah ditutup juga ditempat-tempat lain yang berupa warung remang-remang, tempat hiburan malam

*Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



serta losmen-losmen yang digunakan praktek prostitusi terselubung lewat operasi razia-razia penertiban penanggulangan penyakit masyarakat oleh tim Koordinasi Pelasanaan Ketertiban Kabupaten Situbondo (Kopeltibkab) , dimana hal tersebut untuk memenuhi amanat dari Perda nomor 27 tahun 2004 dan perundangan lainnya seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

10. Bahwa, untuk penanggulan HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo baik yang merupakan dampak dari praktek prostitusi dan pelacuran maupun sebab dari penyalahgunaan narkoba atau sebab-sebab lainnya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I dan II sebagai Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2006 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS, maka telah dibuat Surat Keputusan Bupati Nomor 188.303/P.0006.2/2014 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat menjadi KPA untuk mengkoordinasi, memimpin, mengelola, mengendalikan, menghimpun, menggerakkan, mengadakan kerja sama, regional, menyebar luaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV/AIDS, memfasilitasi, melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Situbondo;

Bahwa, dimana KPA telah melakukan pengaturan tentang sasaran pencegahan, larangan dan kewajiban. Dimana sasarannya adalah orang yang sudah tertular, orang yang berisiko tertular atau rawan tertular serta orang yang rentan terkena HIV dan masyarakat umum.;

Bahwa, penularan HIV AIDS di Kabupaten Situbondo sebagian dampak terbesarnya bukan hanya dari faktor prostitusi atau pelacuran semata, banyak penderitanya adalah dari kalangan LGBT, para pengguna narkoba dan anggota masyarakat Situbondo yang mengidap HIV AIDS rata-rata bekerja dan merantau diluar daerah yang setelah terkena virus HIV AIDS karena penyimpangan pola hidup, mereka pulang kembali



daerahnya sudah dalam keadaan sakit untuk menjalani pengobatan di Situbondo;

Bahwa, dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh KPA, diharapkan fenomena gunung es penderita HIV-AIDS yang belum ditemukan, sehingga penyebaran penularan HIV AIDS bisa dikurangi dan ditekan. Pemkab Bersama Dinkes dan KPA Situbondo terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran HIV-AIDS di Situbondo salah satunya yakni melalui promosi, pencegahan, pengobatan dan perawatan gratis di rumah sakit pemerintah dan seluruh puskesmas;

Bahwa, selain dengan pengobatan dan perawatan gratis, Pemerintah Daerah juga memberikan dukungan terhadap ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) melalui penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar, menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses. Selain itu juga memasukkan pendidikan pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu, pencegahan terus dilakukan pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA. Perawatan dilakukan dengan pendekatan klinis, agama, keluarga dan masyarakat. Dukungan bagi ODHA juga harus dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

11. Bahwa, berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka sudah cukup

terang dan jelas bahwa tuduhan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya :

1. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan praktek prostitusi berkembang di Situbondo dengan tidak melakukan tindakan seperti yang diamanahkan dalam Perda No 27 tahun 2004 banyak kerugian bagi PARA PENGGUGAT dan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Situbondo ;
2. Bahwa TERGUGAT I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan

*Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



peraturan perundang-undangan lainnya dengan melakukan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

3. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam :

- Pasal 67 UU Nomer 23 Tahun 2014 huruf b;
- Pasal 76 ayat 1 huruf b dan e UU Nomer 23 tahun 2014;
- Perda nomer 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran pasal 3 dan Pasal 4;

4. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 66 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia nomer 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam :

- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 3 ayat 2, Bab III Pasal 5, Pasal 11, Pasal 28 ;

- Pasal 12 PP no PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- Perda no 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran bab I Pasal 1 Ayat 5
- Peraturan Bupati no 64 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Bab V huruf c ;



- Perbup no 64 tahun 2008 Pasal 7 huruf ( c ) tentang Polisi Pamong Praja ;

Adalah tidak terbukti dan telah terbantahkan dikarenakan berdasarkan segala hal yang telah disampaikan tersebut diatas, oleh Tergugat I, II dan III telah melaksanakan program-program strategis yang melibatkan unsur-unsur terkait non pemerintahan, secara maksimal sudah melakukan segala tindakan-tindakan mulai preventif, represif dan kuratif sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) praktek prostitusi di Situbondo, baik di Eks Lokalisasi liar yang telah ditutup juga ditempat-tempat lain yang berupa warung remang-remang, tempat hiburan malam serta losmen-losmen yang digunakan praktek prostitusi terselubung lewat operasi razia-razia dan penertiban, Kamtibmas dan penanggulangan penyakit masyarakat, dimana hal tersebut untuk memenuhi amanat dari Perda nomor 27 tahun 2004 dan perundangan lainnya seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

12. Bahwa, mencermati surat gugatan Para Pengugat di halaman 16 point 4 menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara dimana Para Penggugat mengutip teori-

teori hukum dari para ahli hukum tanpa memahami implementasi dan substansinya dalam perkara gugatan Citizen Law Suit yang diajukan dikarenakan substansi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara tidak dapat diterapkan dalam gugatan Citizen Law Suit.

13. Bahwa, gugatan Citizen Law Suit walaupun diajukan kepada Lembaga Peradilan Umum dan dalam acara persidangannya tunduk atau menggunakan Hukum Acara Perdata, namun Citizen Law Suit adalah bukan gugatan perdata biasa tapi gugatan yang bersifat khusus sehingga dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam Gugatan adalah

*Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



kelalaian Penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh Negara. Penggugat harus membuktikan bahwa Negara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sebagaimana gugatan perdata biasa, namun rumusan delik perbuatan hukumnya bukan mengacu dan berdasar pada pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata dikarenakan dalam pasal-pasal tersebut terdapat unsur ganti kerugian, sedangkan dalam gugatan Citizen Law Suit petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiel dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan Class Action.

14. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas dan terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata dimana pasal-pasal tersebut telah dijadikan dasar gugatan (rechts ground) oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Citizen Law Suit, dengan tidak terbuktinya Para Tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat

harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaad);

15. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakui secara tegas kebenarannya, mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya;

Berdasarkan segala hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan :**Dalam pokok perkara :**

**Primer;**

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

**Tergugat IV ;**

1. Bahwa, Bahwa, pertama-tama Tergugat IV menyatakan MENYANGKAL dan MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil, pendirian-pendirian, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV dalam jawaban a-quo;

2. Bahwa, mencermati surat gugatan para penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya banyak berisi abstraksi dan narasi-narasi tentang teori-teori hukum dan landasan peraturan perundangan sebagai dasar gugatan (*rechts ground*) dan segi legal standing para penggugat dalam perkara gugatan Citizen Law Suit ini, menurut Tergugat IV hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja dalam penyusunan sebuah surat gugatan, namun abtraksi dan narasi-narasi Para Penggugat tersebut, Tergugat IV tidak perlu menanggapi secara rinci, bahwa, yang akan ditanggapi cukup apa saja yang menjadi substansi dan pokok

sengketa dalam gugatan perkara ini;

3. Bahwa, apa yang menjadi substansi dalam perkara ini, adalah Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dalam halaman 17–18 dalam point VI yang menyatakan :

- a) Bahwa Tergugat IV adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Situbondo yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi Sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 315 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2017 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- b) Bahwa Tergugat IV sebagai Pimpinan DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang mewakili di persidangan sesuai dengan Pasal 33 huruf ( g ) Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berbunyi:

“ (g) mewakili DPRD di pengadilan”;

- c) Bahwa Tergugat IV mempunyai fungsi : legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representatif masyarakat di Kabupaten;
- d) Bahwa Tergugat IV mempunyai wewenang dan tugas yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama Bupati dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten;
- e) Bahwa Tergugat IV dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perda mempunyai Fungsi seperti yang di atur dalam pasal 149 UU no 23 tahun 2014 yang berbunyi :

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan

c. pengawasan.

Yang di pertegas dalam Pasal 153 ayat 1 yang berbunyi :

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat

(1) huruf c. diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



f). Bahwa Tergugat IV mempunyai Tugas dan Kewenangan Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Perda Kabupaten sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 Paragraf 3 yang pasal 154 yang berbunyi :

“c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan”

g). Bahwa, Tergugat IV mempunyai Hak yang melekat yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat seperti yang diatur di UU no 23 Tahun 2014 Paragraf 5 Pasal 159 yang berbunyi :

(1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang tertuang dalam dalam poin. 3 diatas Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 149 UU no 23 tahun 2014 Ayat 1 huruf c dan pasal 149 ayat 1 huruf c, pasal 154, Paragraf 5 pasal 159, Pasal 161 huruf ( J ) dan huruf ( K );

Bahwa, untuk menganalisa dalil-dalil para Penggugat tersebut maka perlu Tergugat IV membahas ketentuan pasal-pasal yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menyatakan bahwa

Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum :

Pasal 149

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Bahwa, Tergugat IV menolak dan menyangkal dengan tegas bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dibidang

*Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



pengawasan kepada Pemerintah Daerah Situbondo. dikarenakan Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU 23/2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penentuan metode pengawasan sebagaimana dalam ketentuan pasal. 153 UU No. 23 tahun 2014 , adalah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan tingkat keberhasilan dan efektifitas fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Situbondo, DPRD sebagai lembaga pengawasan politik memiliki beberapa metode pengawasan, antara lain;

- 1) Pengaduan;
- 2) Rapat dengar pendapat umum (Public Hearing);
- 3).Kegiatan kunjungan kerja dan
- 4) Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah.

Tahapan terakhir dari mekanisme pengawasan adalah menilai

laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati pada setiap akhir tahun anggaran atau akhir masa jabatan, dalam kegiatan ini DPRD melakukan penilaian terhadap LKPJ bupati, apakah pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun sesuai dengan RKPD sebelumnya atau tidak, jika ternyata apa yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran ada ketidaksesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pihak DPRD dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan.



Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas langkah yang paling mendasar untuk menguatkan fungsi pengawasan adalah :

- a) Merumuskan tentang ruang lingkup batasan Kerja dan prioritas Pengawasan;
- b) Merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya;
- c) Rumusan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil, gagal atau menyimpang dari RKPD yang telah ditetapkan;
- d) Merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil pengawasan, baik itu pada tingkat kebijakan, proyek atau kasus-kasus tertentu. Semua itu harus dirumuskan dalam tata tertib DPRD, sehingga alat kelengkapan DPRD dalam melakukan pengawasan memiliki pemahaman meskipun berasal dari fraksi yang berbeda-beda;

In Casu : Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah tersebut diatas dalam permasalahan pelaksanaan larangan Pelacuran sebagaimana diatur dalam Perda No. 27 tahun 2004 oleh Pemerintah Daerah dan telah masuk RKPD kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Situbondo telah melakukan pengawasan secara maksimal, baik ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat, pelaksanaan program pemberantasan pelacuran atau prostitusi merupakan agenda prioritas pengawasan

DPRD, dimana dalam Rapat dengar pendapat umum (Public Hearing), Kegiatan kunjungan kerja dan Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah selalu terjadi interaksi dan komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta masyarakat , dimana khususnya dalam Rapat dengar pendapat umum (publik hearing) dan Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah masalah prostitusi selalu menjadi topik pembahasan untuk mengetahui rangkaian pelaksanaan pengangan prostitusi dan pelacuran, dimana dalam rapat-rapat kerja Komisi I yang bermitra dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan penegakan Perda

*Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



No. 27 tahun 2004 dan Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Abdoer Rahem dan Dinas Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dampak sosial dan kesehatan dari prostitusi dan pelacuran, telah melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), yang parameternya adalah kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD, dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD selalu memberikan saran dan masukan serta rekomendasi terhadap pelaksanaan penegakan Perda No. 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, baik dari segi penindakan ataupun penanganan dampak kesehatan dan sosialnya, dimana segala masukan dan rekomendasi yang telah diberikan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa, dalam bidang pengawasan yang terakhir berupa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati pada setiap akhir tahun anggaran atau akhir masa jabatan, DPRD melakukan penilaian terhadap LKPJ bupati, pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak, dimana seluruh LKPJ Bupati (Tergugat I) yang didalamnya termasuk penanganan pelacuran atau prostitusi sebagaimana diatur dalam Perda No. 27 tahun

2004 tentang Larangan Pelacuran telah diterima oleh DPRD setiap tahunnya;

5. Bahwa, Para Penggugat menyatakan Tergugat IV mempunyai Hak yang melekat yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat seperti yang di atur dalam pasal 159 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan jo, pasal. 371 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah yang berbunyi :

(1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :

*Halaman 56 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Yang selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam pasal 159 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dari dalil pernyataan Para Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap DPRD Kabupaten Situbondo yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan interpelasi, angket dan menyatakan pendapat dianggap oleh Para Penggugat dianggap sebagai Perbuatan melawan hukum;

Bahwa, dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa secara formil dan materil tidak memahami arti sebuah hak dan kewajiban dimana secara materil yang dimaksud :

pengertian hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab;

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang

untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri pemilik hak itu sendiri.

Sedangkan, yang dimaksud dengan kewajiban (responsibility) secara umum :

pengertian kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum.

Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar



mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya;

Bahwa, berdasarkan uraian telah tersebut diatas telah jelas dan tegas kalau secara formil dan materiil sebuah hak untuk dilaksanakan atau tidaknya bergantung dari hak subyektif dan obyektif dari pemegang hak itu sendiri yang tidak dapat dipaksakan atau bila tidak dilakukan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan sebuah kewajiban adalah hal yang mutlak dan wajib untuk dilakukan karena bersifat wajib apabila tidak dilaksanakan maka dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau melanggar ketentuan peraturan hukum yang berakibat dapat dijatuhkannya sanksi hukum;

Bahwa, dalam perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan Perda No. 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dijelaskan diatas telah dilaksanakan pengawasan dalam masalah prostitusi selalu menjadi topik pembahasan untuk mengetahui pelaksanaan penanganan prostitusi dan pelacuran, dimana dalam rapat-rapat kerja Komisi I yang bermitra dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan penegakan Perda No. 27 tahun 2004 dan Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Abdoer Rahem dan Dinas Kesejahteraan Rakyat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dampak sosial dan kesehatan dari prostitusi dan pelacuran, telah melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), yang parameternya adalah kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD dimana langkah dan penanganan Pemerintah terhadap penanganan prostitusi telah dianggap telah berjalan baik, namun demikian untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD selalu memberikan saran dan masukan serta rekomendasi terhadap pelaksanaan penegakan Perda No. 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran agar berjalan lebih baik dan

*Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



meningkat lagi, baik dari segi penindakan ataupun penanganan dampak kesehatan dan sosialnya, dimana segala masukan dan rekomendasi yang telah diberikan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

Bahwa, juga telah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati pada setiap akhir tahun anggaran atau akhir masa jabatan, DPRD melakukan penilaian terhadap LKPJ bupati, pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun sesuai dengan rencana RKPD sebelumnya atau tidak, dimana seluruh LKPJ Bupati (Tergugat I) yang didalamnya termasuk penanganan pelacuran atau prostitusi sebagaimana diatur dalam Perda No. 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran telah diterima oleh DPRD setiap tahunnya;

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka tidak terdapat alasan bagi DPRD Kabupaten Situbondo untuk mengajukan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat dalam pelaksanaan Perda No. 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran;

6. Bahwa, lebih jauh lagi walaupun pasal 159 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal. 371 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

- (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :
- interpelasi;
  - angket; dan
  - menyatakan pendapat.

Bahwa, walaupun DPRD diberikan hak-hak tersebut namun hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat yang diberikan kepada anggota DPRD tersebut secara formil tidak dapat dilakukan atau diajukan begitu saja karena secara normatif harus berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana dalam pasal. 159 ayat.( 2, 3, 4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo pasal. 371 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan :

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

7. Bahwa, selanjutnya dalam Paragraf 1 Hak Interpelasi Pasal 379 dan pasal 380 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan :

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf a diusulkan oleh:

a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima);

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

*Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir;

Pasal 380

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

8. Bahwa, selanjutnya dalam Paragraf 2 Hak Angket dalam Pasal 381 sampai dengan pasal. 385 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan :

Pasal 381

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf b diusulkan oleh:

- a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
- b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan

*Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.

**Pasal 382**

(1) DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1).

(2) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD kabupaten/kota dengan keputusan DPRD kabupaten/kota.

(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

**Pasal 383**

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (2),

dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (3), dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kabupaten/kota kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 384**



Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

Pasal 385

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kotas tentang tata tertib.

9. Bahwa, selanjutnya dalam Hak Menyatakan Pendapat dalam Pasal 386 sampai dengan pasal. 387 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , disebutkan :

10. Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 386

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat

(1) huruf c diusulkan oleh:

- a. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
- b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota;

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir;

Pasal 387



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRDkabupaten/kota tentang tata tertib

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan uraian pasal-pasal. pasal. 159 ayat.( 2, 3, 4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal. 379 sampai dengan pasal. 387 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah jelas bahwa untuk mengajukan hak interpelasi, angket dan menyampaikan pendapat terdapat aturan-aturan dan tahapan-tahapan serta proses hukum yang tidak mudah begitu saja dilaksanakanoleh DPRD, dikarenakan anggota DPRD terpilih dalam

pemilihan legislatif melalui parta-partai politik peserta pemilu dimana masing-masing anggota DPRD mempunyai sikap dan pemikiran berbeda-beda dalam menjalankan fungsi politik dan legislasi dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai anggota DPRD khususnya dalam menentukan perlu tidaknya hak Interpelasi, angket dan menyampaikan pendapat tersebut dilakukan, dan dalam kenyataanya selama ini Pemerintah Daerah dianggap telah melaksanakan Perda nomor. 27 tahun. 2004 sesuai dengan RKPD yang telah dianggarkan dalam APBD, serta telah dilakukan LKPJ oleh Bupati dan telah diterima oleh DPRD sehingga tidak ada alasan hukum apapun untuk mengajukan hak interpelasi, angket dan menyampaikan pendapat;

12. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan sampai saat ini masih ada praktek prostitusi di Situbondo di ex lokalisasi liar yang telah ditutup dengan cara sembunyi-sembunyi dan kucing-kucingan dengan aparat Pemerintah Daerah, hal tersebut bukan karena ada pembiaran atau kelalaian Pemerintah Daerah dalam menjalankan Perda nomor. 27 tahun. 2004 tentang Pelacuran, dimana hal tersebut merupakan permasalahan semua Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk di Situbondo, masalah Pelacuran dan

*Halaman 64 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Prostitusi menjadi dinamika masalah sosial yang selalu terjadi dalam masyarakat dimanapun juga, dimana tidak ada satu daerahpun di Indonesia yang bisa bebas sepenuhnya dari porstitusi, karena prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang akan selalu tumbuh dan berkembang terjadi regenerasi terus menerus serta adanya eksodus dan perpindahan para PSK antar daerah yang sangat sulit dideteksi, Masalah Prostitusi sulit untuk diberantas selama akar persoalan penyebabnya tidak selesai yaitu masalah ekonomi, himpitan kebutuhan hidup, kurangnya keahlian dan pemenuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat non pendidikan tinggi terselesaikan terlebih dahulu, ditambah lagi tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran.

juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan yang membuat Pemerintah daerah sangat sulit memberantas pelacuran, walaupun sudah ada Perda nomor. 27 tahun. 2004 tentang Pelacuran di Kabupaten Situbondo namun Perda tersebut hanyalah seperangkat aturan kecil didalam kebijakan Pemerintah Pusat dimana penanganan pelacuran atau prostitusi bukan pada kebijakan penegakan dan pemberian sanksi hukum melalui lembaga penegak hukum, tapi kebijakan penanganannya berada bidang sosial yang ditangani oleh Kemensos dimana penanganan dan pemberantasan praktek pelacuran atau prostitusi, adalah melalui rehabilitasi sosial dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang bersusila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif agar bisa lepas dari profesi PSK dan Pemerintah Daerah harus tunduk dan patuh melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

13. Bahwa, mencermati surat gugatan Para Pengugat di halaman 16 point. 4 menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal. 1365 jo Pasal. 1366

*Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



jo Pasal. 1367 ayat 3 KUHPerdara dimana Para Penggugat mengutip teori-teori hukum dari para ahli hukum tanpa memahami implementasi dan substansinya dalam perkara gugatan Citizen Law Suit yang diajukan dikarenakan substansi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara tidak dapat diterapkan dalam gugatan Citizen Law Suit.

14. Bahwa, gugatan Citizen Law Suit walaupun diajukan kepada Lembaga Peradilan Umum dan dalam acara persidangannya tunduk atau menggunakan Hukum Acara Perdata, namun Citizen Law Suit adalah bukan gugatan perdata biasa tapi gugatan yang bersifat khusus

sehingga dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam Gugatan adalah kelalaian Penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh Negara. Penggugat harus membuktikan bahwa Negara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sebagaimana gugatan perdata biasa, namun rumusan delik perbuatan hukumnya bukan mengacu dan berdasar pada pasal . 1365, 1366, 1367 KUHPerdara dikarenakan dalam pasal-pasal tersebut terdapat unsur ganti kerugian, .sedangkan dalam gugatan Citizen Law Suit petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiel dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan Class Action.

15. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas dan terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal. 1365, 1366, 1367 KUHPerdara dimana pasal-pasal tersebut telah dijadikan dasar gugatan (rechts ground) oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Citizen Law Suit, dengan tidak terbuktinya Para Tergugat tidak melanggar ketentuan pasal. 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat

*Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard)

16. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakui secara tegas kebenarannya, mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya.

Berdasarkan segala hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memutuskan :

**Dalam pokok perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijik veerklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Turut Tergugat I;**

1. Bahwa, Bahwa, pertama-tama Turut Tergugat I menyatakan menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, pendirian-pendirian, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I dalam jawaban a-quo;
2. Bahwa, mencermati surat gugatan para penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya banyak berisi abstraksi dan narasi-narasi tentang teori-teori hukum dan landasan peraturan perundangan sebagai dasar gugatan (rechts ground) dan segi legal standing para penggugat dalam perkara gugatan Citizen Law Suit ini, menurut Turut Tergugat I, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja dalam penyusunan sebuah surat gugatan, namun abtraksi dan narasi-narasi Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi secara rinci, bahwa, yang akan ditanggapi cukup apa

*Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



saja yang menjadi substansi dan pokok sengketa yang berhubungan dengan Turut Tergugat I dalam gugatan perkara ini;

3. Bahwa, apa yang menjadi substansi dalam perkara ini, adalah Para Penggugat dalam posita surat gugatannya terhadap Turut Tergugat I adalah menyatakan sebagai berikut :

1) Bahwa Turut Tergugat I adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kapolres Situbondo sebagai Pimpinan Tertinggi di jajaran Polres Situbondo sesuai dengan pasal 36 ayat ( 3 ) yang berbunyi :

a. “(3) Polres dipimpin oleh Kepala Polres, disingkat Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda”;

2) Bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan dan mencegah penyakit masyarakat seperti yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia no 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat 1 huruf ( c ) yang berbunyi:

“ ( c ) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”;

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 1 huruf ( c );

Yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3) Bahwa turut Tergugat I memberi bantuan personel dan peralatan untuk Satpol PP dalam melaksanakan Penertiban Perda seperti yang di dalam Pasal 12 PP No. 16 tahun 2018 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara republik Indonesia dan Tentara



Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi”;

4. Bahwa, selanjutnya dalam bagian petitum surat gugatannya hanya meminta agar Menghukum TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II tunduk terhadap putusan;

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada satupun dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat bahwa Turut Tergugat I telah melanggar peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan penanganan prostitusi atau pelacuran khususnya dalam pelaksanaan Perda No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo;

6. Bahwa, dalam perkara ini Turut Tergugat I yang turut menjadi pihak dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Kepala Kepolisian Resort Situbondo tetap harus memberikan jawaban dan keterangan untuk menjadikan terang dan jelasnya permasalahan dalam perkara ini, dikarenakan penanggulangan dan pemberantasan Pelacuran atau prostitusi juga menjadi tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia, dimana hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya dalam Pasal 13, 14, dan 15. Dalam pasal 13 dinyatakan sebagai berikut :

3 (tiga) Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ;
- 2). menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan ;
- 3). memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.;

Bahwa, Dimana dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian sebagaimana dalam pasal. 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Turut Tergugat I harus berpegang kepada Asas-asas Hukum Kepolisian Wewenang kepolisian tersebut merupakan persyaratan mutlak bagi organisasi kepolisian dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Tidak semua masalah merupakan wewenang kepolisian, maka dalam

*Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



melaksanakan wewenang tersebut terdapat asas-asas dari wewenang kepolisian antara lain :

a. Asas legalitas adalah suatu asas yang memberikan wewenang bertindak secara sah, apabila dilaksanakan sesuai pada bunyi peraturan hukum. Jadi tindakan kepolisian didasarkan pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan

di luar undang-undang dan peraturan perundang-undangan dianggap tidak sah;

b. Asas kewajiban adalah suatu asas yang memberi wewenang bertindak secara sah walaupun tidak secara harfiah didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan namun dilakukan berdasarkan kewajiban dalam pelaksanaan tugas, asal dalam lingkungan jabatannya;

Bahwa, asas-asas hukum kepolisian tersebut merupakan ketentuan dan pedoman:

- a. untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum,
- b. agar tidak berbuat melanggar atau melampaui batas wewenang,
- c. untuk melaksanakan tugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Ketentuan tersebut diatas menunjukkan salah satu tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum harus berdasarkan norma hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Turut Tergugat I yang merupakan Kepala Kepolisian Resort Situbondo, secara umum diberi berbagai wewenang di antaranya mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat Pasal 15 ayat (1) huruf (c). Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa penyakit masyarakat yang dimaksud dalam pasal ini antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan,

*Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



pedagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar;

7. Bahwa, dalam penegakan Perda termasuk didalamnya Perda No. 27 tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja namun dalam

penegakan Perda tersebut harus tetap harus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja antara lain dalam :

Pasal 6 huruf (c) disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Satpol PP mempunyai fungsi :

“ Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait “

Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :

“ Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/ kabupaten/kota. “

Pasal 12 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi “ ;

8. Bahwa, ketentuan-ketentuan tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam pasal. 6 huruf c, pasal. 8 ayat (2) dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bila dihubungkan dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat keterkaitan tugas dan

adanya kewajiban Kepolisian Republik Indonesia untuk membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Perda untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang didalamnya termasuk pemberantasan pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat, dimana juga merupakan tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “ mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.;

9. Bahwa, dalam prakteknya untuk menindak lanjuti ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku di masing-masing institusi baik Kepolisian Republik Indonesia maupun di Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di Kabupaten Situbondo telah terbentuk Kopeltibkab yang terdiri unsur-unsur aparat Satpol PP, Kepolisian Resort Situbondo, TNI Kodim 0823, Kejaksaan Negeri Situbondo, Sub Detasemen Polisi Militer V/5-3 Situbondo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Situbondo yang selama ini telah terjalin kebersamaan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang didalamnya mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat salah satunya adalah penindakan terhadap praktek prostitusi atau pelacuran sebagaimana diamanatkan oleh Perda No. 27 tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo.;

10. Bahwa, selama ini secara kontinue telah dilakukan operasi-operasi penertiban dan penindakan oleh aparat gabungan Kopeltibkab dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan dan aparatur desa setempat,

*Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



secara bersama-sama melakukan razia terhadap praktek-praktek pelacuran liar di wilayah kabupaten Situbondo baik ditempat ex lokalisasi liar, warung remang-remang, tempat hiburan malam atau

tempat lainnya yang disinyalir digunakan sebagai tempat pelacuran, dimana untuk PSK yang terjaring ditangani oleh Satpol PP sedang untuk mucikari atau bila diketemukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , maka proses hukum pidananya ditangani oleh Kepolisian Resort Situbondo dimana untuk data-data penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan pelacuran dan prostitusi akan diajukan pada saat pembuktian nantinya.;

11. Bahwa, Turut Tergugat I tidak sependapat dengan Para Penggugat bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah lalai dalam melaksanakan Perda No. 27 tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran apalagi sampai mereduksi segala upaya keras Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberantasan Pelacuran sebagai suatu pembiaran terhadap praktek Pelacuran, dikarenakan selama ini Kepolisian Resort Situbondo yang secara bersama-sama dan terus menerus bersama Pemerintah Daerah secara maksimal sudah melakukan segala tindakan-tindakan mulai preventif, represif dan kuratif, termasuk membackup pengamanan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan represif aktif berupa pembongkaran tempat-tempat yang dijadikan ajang prostitusi di perbagai wilayah Kabupaten Situbondo sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) praktek prostitusi di Situbondo.;
12. Bahwa, penanganan dan pemberantasan pelacuran atau prostitusi telah dan akan terus dilakukan oleh Turut Tergugat I karena sudah merupakan tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik



Indonesia adalah: “ mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Walaupun praktek pelacuran atau prostitusi

tersebut sangat sulit diberantas dikarenakan prostitusi tersebut disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, keterhimpitan beban hidup, tidak adanya keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kurangnya tersedia lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat pendidikan rendah, maka masalah pelacuran dan prostitusi akan terus menjadi fenomena sosial yang selalu muncul silih berganti, terus menerus terjadi regenerasi pelakunya dan selalu terjadi pergeseran atau perpindahan antar wilayah oleh para pelakunya yang sulit terdeteksi, namun demikian pihak Turut Tergugat I juga akan terus menerus mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat salah satunya adalah pelacuran dan prostitusi sebagai tugas yang telah diamanatkan dalam pasal 15 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

13. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakui secara tegas kebenarannya, mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya;

Berdasarkan segala hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan :

Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Turut Tergugat II;**



1. Bahwa, pertama-tama Turut Tergugat II menyatakan menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, pendirian-pendirian, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II dalam jawaban a-quo.;
2. Bahwa, mencermati surat gugatan para penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya banyak berisi tentang teori-teori hukum dan landasan peraturan perundangan sebagai dasar gugatan (rechts ground) dan untuk memenuhi legal standing para penggugat dalam perkara gugatan Citizen Law Suit ini, menurut Turut Tergugat II hal tersebut merupakan hal yang wajar dan hak Para Penggugat dalam sistematika penyusunan sebuah surat gugatan, namun teori-teori hukum dan landasan peraturan perundangan sebagai dasar gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak perlu menanggapi secara rinci, bahwa, yang akan ditanggapi cukup apa saja yang menjadi substansi dan pokok sengketa di surat gugatan yang berhubungan dengan Turut Tergugat II dalam perkara ini.;
3. Bahwa, apa yang menjadi substansi dalam perkara ini, adalah Para Penggugat dalam posita surat gugatannya terhadap Turut Tergugat II adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa Turut Tergugat II adalah Tentara Nasional Indonesia
  2. Bahwa Turut Tergugat II mempunyai tugas membantu tugas Pemerintah daerah seperti yang di atur dalam Undang-undang 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat 2 huruf b point 9 yang berbunyi :

*“ membantu tugas pemerintahan di daerah”*
4. Bahwa Turut Tergugat II mempunyai tugas membantu tugas Kepolisian Republik Indonesia seperti yang di atur dalam Undang-undang 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat 2 huruf b point 10 yang berbunyi :



*“membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang”*

Bahwa Turut Tergugat II memberi bantuan personel dan peralatan untuk Satpol PP dalam melaksanakan Penertiban Perda seperti yang di dalam Pasal 12 PP no 16 Tahun 2018 yang berbunyi :

*“Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko yang tinggi”;*

5. Bahwa, selanjutnya dalam bagian petitum surat gugatannya hanya meminta agar Menghukum TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II tunduk terhadap putusan;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada satupun dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat bahwa Turut Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan penanganan prostitusi atau pelacuran khususnya dalam pelaksanaan Perda No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo;
7. Bahwa, dalam perkara ini Turut Tergugat II yang turut menjadi pihak dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Komandan Distrik Militer 0823 Situbondo, namun tetap harus memberikan jawaban dan keterangan untuk menjadikan terang dan jelasnya permasalahan dalam perkara ini, dikarenakan penanggulangan dan pemberantasan Pelacuran atau prostitusi yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga menjadi bagian tugas Komando Distrik Militer 0823 Situbondo yang merupakan institusi TNI mempunyai tugas membantu tugas Pemerintah Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia seperti yang di atur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b point 9 dan 10 Undang-undang 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

**Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY**



8. Bahwa, Turut Tergugat II dalam tugasnya membantu Pemerintah

Daerah dibidang penegakan Perda termasuk didalamnya Perda No. 27 tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo bersifat membantu dan membackup keamanan karena penegakan perda tersebut memiliki dampak sosial dan resiko yang tinggi dimungkinkan terjadi perlawanan atau gejolak sosial dengan resiko keamanan yang tinggi, sehingga walaupun penegakan Perda dibidang penertiban merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja namun dalam penegakan Perda tersebut harus tetap harus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja antara lain dalam :

Pasal 6 huruf (c) disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Satpol PP mempunyai fungsi :

“ Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait “

Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :

“ Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/ kabupaten/kota. “

Pasal 12 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi”;

9. Bahwa, ketentuan-ketentuan tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi

*Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



Pamong Praja sebagaimana diatur dalam pasal. 6 huruf c, pasal. 8 ayat (2) dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bila dihubungkan dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat keterkaitan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dimana hal tersebut sejalan dengan tugas TNI sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b point 9 dan 10 Undang-undang 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.;

10. Bahwa, untuk menindak lanjuti ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku di dimasing-masing institusi baik Kepolisian Republik Indonesia (POLRES Situbondo) maupun di Satuan Polisi Pamong Praja maupun Komando Distrik Militer 0823 (KODIM) di Kabupaten Situbondo, selama ini telah terjalin kebersamaan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang termasuk didalamnya mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat salah satunya adalah penindakan terhadap prostitusi atau pelacuran sebagaimana diamanatkan oleh Perda No. 27 tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo.;
11. Bahwa, selama ini secara kontinue telah dilakukan operasi-operasi penertiban dan penindakan oleh aparat gabungan yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja, KODIM 0823 dan Kepolisian Resort Situbondo dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan dan aparatur desa setempat, secara bersama-sama melakukan razia terhadap praktek-praktek pelacuran liar di wilayah kabupaten Situbondo baik ditempat ex lokalisasi liar, warung remang-remang, tempat hiburan malam atau tempat lainnya yang disinyalir digunakan sebagai tempat pelacuran,



dimana untuk PSK yang terjaring ditangani oleh Satpol PP sedang untuk mucikari atau bila diketemukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , maka proses hukum pidananya ditangani oleh Kepolisian Resort Situbondo dimana untuk data-data penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan pelacuran dan prostitusi akan diajukan pada saat pembuktian nantinya.;

12. Bahwa, Turut Tergugat II tidak sependapat dengan Para Penggugat bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah lalai dalam melaksanakan Perda No. 27 tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran apalagi sampai mereduksi segala upaya keras Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberantasan Pelacuran sebagai suatu pembiaran terhadap praktek Pelacuran di Situbondo, dikarenakan selama ini Komando Distrik Militer 0823, Kepolisian Resort Situbondo yang secara bersama-sama dan terus menerus bersama Pemerintah Daerah secara maksimal sudah melakukan segala tindakan-tindakan mulai preventif, represif dan kuratif, termasuk membackup pengamanan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan represif aktif berupa pembongkaran tempat-tempat yang dijadikan ajang prostitusi di berbagai wilayah Kabupaten Situbondo sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) praktek prostitusi di Situbondo.;
13. Bahwa, penanganan dan pemberantasan pelacuran atau prostitusi yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Kepolisian Resort Situbondo sebagai amanat Perda No. 27 tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan pasal 15 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “ *mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat*”. akan selalu mendapatkan dukungan dan bantuan sepenuhnya Institusi TNI dalam hal ini Kodim



0823 Situbondo sebagai pelaksanaan tugas pokok TNI yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b point 9 dan 10 Undang-undang 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

14. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakui secara tegas kebenarannya, mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya;

Berdasarkan segala hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard) ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Februari 2020 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo semula Penggugat I dan II sekarang Pemanding I dan II menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 24 Februari 2020 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sit tersebut;



2. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 13 Maret 2020, menerangkan kepada Turut Terbanding III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 17 Maret 2020, menerangkan kepada Kuasa Turut Terbanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Maret 2020, menerangkan kepada Kuasa Para Terbanding III dan Kuasa Turut terbanding I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Memori banding tertanggal 9 Maret 2020 yang diajukan oleh semula Penggugat I, II sekarang Pemanding I, II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 9 Maret 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 13 Maret 2020 untuk Turut Terbanding III, tanggal 17 Maret 2020 kepada Turut Terbanding II dan tanggal 18 Maret 2020 kepada Para Terbanding dan Turut terbanding I ;
6. Kontra Memori banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 31 Maret 2020, Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 31 Maret 2020, Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 31 Maret 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 2 April 2020, 3 April 2020;
7. Relass pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan



bahwa masing – masing pihak, pada tanggal 13 Maret 2020, untuk Turut Terbanding III, tanggal 17 Maret 2020 untuk Para Pemanding dan Turut Terbanding II dan tanggal 18 Maret 2020 untuk Para Terbanding dan Turut Terbanding I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut:

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I/Pemanding I dan Penggugat II / Pemanding II / Para Penggugat/Para Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemanding / Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya **PARA PENGUGAT** pada pokoknya menuntut agar **PARA TERGUGAT** dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena **PARA TERGUGAT** adalah para penguasa yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Bahwa **PARA TERGUGAT** dalam penanganan Pelacuran ini belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini surat Gubernur Jatim nomor 460/16474/031/2011, Perda no 27 Tahun 2004 tentang larangan Pelacuran dan Surat Keputusan Bupati 5/2005 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembongkaran Tempat Pelacuran. Akibat lambannya Penegakan Perda no 27 Tahun 2004



di samping gangguan ketertiban dan sosial yang mana di Lokalisasi-lokalisasi juga di peruntukkan untuk pemukiman warga sehingga tumbuh kembang anak juga akan terganggu secara psikis juga meningkatnya penyebaran penderita HIV yang tertular dari WPS (Wanita Pekerja Seks) yang melaksanakan kegiatannya di Tempat-tempat Lokalisasi, Sehingga masyarakat yang menjadi korban ;

Bahwa dalam Perda no 27 Tahun 2004 pada BAB II **KETENTUAN LARANGAN** Pasal 2 ayat :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran ;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran ;
- (3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Bahwa Lambatnya kinerja Pemerintah dibuktikan dengan Masih aktifnya 3 Lokalisasi yang terkenal di Kabupaten Situbondo yaitu Gunung Sampan (GS) di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, Bandengan yang berada di daerah Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Besuki Banyuglugur.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Penggugat dalam perkara a quo yaitu karena **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kabupaten Situbondo menjadi korban dari tidak ditegakkannya Perda Kabupaten Situbondo tentang Larangan Pelacuran yang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Serta mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dari setiap efek baik social maupun kesehatan dari maraknya tempat lokalisasi ( Prostitusi ) yang berkembang pesat di Kabupaten Situbondo. Berdirinya tempat lokalisasi menimbulkan Penyakit HIV/AIDS dan telah mengakibatkan :



- Eks lokalisasi Gunung Sampan sebanyak 44 kasus HIV, sebanyak 7 kasus termasuk kasus baru dan sebanyak 1 kasus termasuk kasus lama.
- Bandengan Panarukan ditemukan sebanyak 22 kasus, diantaranya 3 kasus baru dan 2 kasus lama. Ditemukannya banyak kasus baru disebabkan adanya migrasi WPS dari luar kota Situbondo.
- Banyaknya WPS yang memasuki kota Situbondo menyebabkan ditemukannya kasus baru dalam pengendalian penyakit HIV – AIDS ;
- Hasil Pemeriksaan HIV dan AIDS di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 9 tahun ini mulai dari 2010 sampai 2018 sebanyak 351 Kasus HIV dan 812 kasus AIDS keseluruhan selama 9 tahun terakhir sebanyak 1.163 kasus

Bahwa Saksi saksi baik dari Para Pembanding dan para Terbanding semuanya menyatakan bahwa memang benar ketiga lokalisasi besar di Kabupaten Situbondo yaitu Gunung Sampan (GS) di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, Bandengan yang berada di daerah Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Besuki Banyuglugur masih aktif dan terus melakukan transaksi seksual di Kawasan yang di maksud ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengenyampingkan kesaksian para saksi yang memberi kesaksian bahwa ketiga Lokalisasi tersebut masih aktif sehingga nyata dan jelas bahwa Larangan pada Bab II Pasal 2 ayat 1,2 dan 3 sudah di langgar hal ini membuktikan bahwa Para Terbanding belum bekerja maksimal menegakkan Perda no 27 Tahun 2004; Bahwa dasar di tolaknya Gugatan adalah tidak terbukti Para Terbanding Melawan Hukum karena tidak lalai dalam menegakkan Perda no 27 Tahun 2004. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim yaitu :

1. Bahwa Para Terbanding sudah melakukan Razia rutin :

Bahwa semua Razia yang di lakukan Satpol PP hanyalah Razia yang di lakukan kepada PSK yang mangkal di pinggir jalan dan warung remang remang bukan dari ketiga Lokalisasi besar di Situbondo ;



Bahwa dari keterangan dari Saksi Para Pembanding Doni dan Hafis dibawah sumpah menerangkan bahwa setiap Satpol PP melakukan Razia hanya jalan di depan wisma dan tidak melakukan tindakan apapun misal mengetuk atau mendobrak pintu, menggeledah wisma di lokasi Gunung Sampan dan menurut saksi Lokasi adalah tempat yang paling aman untuk melakukan transaksi esek esek ;

2. Bahwa Para Terbanding telah melakukan Penertiban berupa pembongkaran tempat-tempat Prostitusi ;

Bahwa pada Putusan Majelis Hakim Hal 110 sampai dengan hal 112 sangat jelas bahwa Pembongkaran yang di lakukan Pemerintah adalah bukan tentang pelaksanaan Perda No 27 Tahun 2004 namun dasar pembongkaran adalah di karenakan warung yang berada di wilayah Besuki ( Pinggir Jalan ) tidak berizin dan menyalahi peruntukannya karena dari 48 warung yang di bongkar tersebut hanya 30 warung yang di tengarai di pergunakan warung remang-remang selebihnya adalah bengkel, bubut dan lesehan ;

Hal ini juga di pertegas oleh Saksi Para Tergugat Sutomo yang di bawah sumpah menerangkan bahwa dalam sosialisasi hanya di tekankan tentang pembongkaran tersebut karena pembangunan warung tersebut tidak berizin ;

Serta belum ada pembongkaran warung remang remang di sekitar jalan Kotakan;

Tidak di gunakannya Hak Bupati untuk membongkar tempat Lokasi dengan memperhatikan Undang Undang namun tidak di sebut Undang Undang apa yang di maksud jika menyangkut tentang kepemilikan tanah ( SHM ) maka ini tidak ada kaitannya dengan bangunan yang di gunakan untuk tempat pelacuran karena keberadaan bangunan itu tidak ada hubungan dengan kepemilikan tanah namun berdasarkan IMB sesuai dengan peruntukannya ;

*Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



3. Bahwa dari upaya Pemerintah dengan cara pendekatan agama sudah terjadi penurunan PSK :

Bahwa dasar yang di gunakan oleh Majelis Hakim adalah kesaksian yang di berikan oleh Saksi Para Tergugat Ustadz Baidawi ( Hal 112 ) yaitu ada penurunan dari Tahun 2008 berjumlah 100 orang menurun di tahun 2018 menjadi 40 orang dan tahun 2019 turun lagi hingga 20 orang ;

Bahwa pertimbangan hakim ini tidak cermat karena apa yang di katakan oleh Ustadz Baidawi tidak di dukung oleh data yang akurat dan bertentangan dengan kesaksian dari Hafiz dan Doni serta data KPA ( Komisi Penanggulangan Aids ) dari Para Tergugat yang di ungkap oleh Saksi Heryawan dari Dinas Kesehatan tahun 2018 yakni 61 PSK dan keterangan dari Hafiz dan Doni yang melakukan investigasi jumlahnya sekitar 80 orang di tahun 2019 ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang penyebaran penyakit menular HIV Aids dari saksi Para Terbanding Heryawan bahwa bukan hanya dari hubungan seksual seakan mengenyampingkan kesaksian lainnya dari saksi yang sama bahwa ketiga Lokalisasi tersebut di sebut sebagai tempat Endemis karena tiap tahunnya selalu di temukan penderita baru HIV Aids juga keterangan saksi mengatakan bahwa penularan juga bisa di akibatkan dari silet di gunakan Potong Rambut yang sbelumnya di pakai untuk penderita HIV Aids ;

Sangat Nampak bahwa jiwa keadilan dan kearifan dari Majelis Hakim yang tidak memiliki empati dengan ketakutan dan keawatiran masyarakat dengan penyakit ini tidak diindahkan di mana penderitanya menurut saksi Heryawan sudah mencapai 1.163 orang dengan menyerang semua lapisan usia yang sebagian besar penderitanya mayoritas dari ketiga Lokalisasi tersebut dan angka tersebut bisa lebih besar lagi karena tidak



semua masyarakat mau memeriksa kesehatannya;

5. Bahwa kata Hak dalam perundang undangan yang berlaku baik itu hak Interpelasi dari Terbanding IV dan Hak pembongkaran yang di atur dalam Perda no 27 Tahun 2004 di terjemahkan oleh Majelis Hakim seperti hak biasa bukan Hak melekat kepada para Pejabat yang di pilih menjadi Wakil dan Pimpinan Rakyat yang memilihnya untuk melindungi Hak Warga Negara seperti yang di atur dalam UUD 1945

6. Bahwa Turut Terbanding I berhasil melakukan pengungkapan Kasus Trafficking bukan karena penegakan Perda no 27 Tahun 2004 namun itu criminal murni atau pidana murni dan tindakan tegas tersebut dilakukan Turut Terbanding karena ada Pengaduan dari Pembanding I bukan dari permintaan Terbanding III ;

Bahwa menurut kesaksian Hafiz dan Doni razia yang di lakukan Satpol PP yang hanya berkeliling saja di Gunung Sampan tidak pernah melibatkan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Sangat jelas bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Gugatan CLS ini ada keberpihakan dan tidak melihat fakta dengan jelas, baik itu tentang Bukti bukti Surat maupun Saksi Saksi bahkan saksi dari Para Terbandingpun semua tidak ada yang membantah bahkan berkesesuaian dengan dalil Gugatan ;

Gugatan CLS ini sudah memiliki Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi Presiden dan segenap pejabat lain yang tergugat CLS dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 di Kalimantan Tengah. Putusan perkara nomor 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada Selasa, tanggal 16 Juli 2019 dimana dalam Putusan tersebut Para Tergugat dianggap Lalai dan Melawan Hukum meskipun sudah ada upaya penanggulangan Kebakaran namun tidak maksimal ;



Akibat dari Putusan Majelis Hakim yang menolak Gugatan CLS para Pembanding, Lokalisasi sekarang semakin semarak dan beberapa mucikari mulai mendatangkan kembali PSK baru dari Bandung dan Kota kota lainnya ; Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima Permohonan Banding ini demi masa depan warga Situbondo dari cengkraman dan ketakutan terhadap Penyakit yang sangat berbahaya ini juga untuk menjaga tunas tunas Bangsa dan tumbuh kembang anak yang hidup di sekitaran Lokalisasi serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

Menyatakan Gugatan Para Pembanding dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara Perdata Gugatan Warga Negara (Gugatan Citizen Law Suit) Nomor : 40/Pdt.G/2019/PN.SIT Tanggal 24 Februari 2020 ;
3. Menyatakan PARA TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II untuk melaksanakan amanah Perda no 27 Tahun 2004 dengan memberikan perintah dan biaya operasional kepada TERBANDING III untuk segera menertibkan dan melakukan langkah langkah hukum terhadap Lokalisasi dan segala bentuk prostitusi di Kabupaten Situbondo ;
5. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II melakukan Pendataan terhadap penderita HIV dan memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada penderita HIV ;
6. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II untuk meminta maaf kepada Masyarakat Situbondo atas kelalaian tidak di



tegakkannya Perda no 27 Tahun 2004 secara terbuka melalui media cetak dan online;

7. Menghukum Menghukum TERBANDING III untuk melakukan Penertiban dan upaya Hukum lainnya yang di atur dalam Perda no 27 Tahun 2004 ;
8. Menghukum TERBANDING III untuk melibatkan TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING II dalam melaksanakan Penegakan Perda no 27 Tahun 2004
9. Menghukum TERBANDING IV melaksanakan fungsi tugas dan hak melakukan Interpelasi karena kelalaian dan Perbuatan Melawan Hukum TERBANDING I dan TERBANDING II;
10. Menghukum TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II tunduk terhadap putusan ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya ( Ex eaquo et bono )

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II 0- Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III melaiui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokoknya tetap mempermasalahkan bahwa ketika eks lokalisasi besar itu Gunung Sampan (GS), Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo dan Bandengan di Wilayah Panarukan serta Rajawali didaerah Pantura Kecamatan Besuki tetap beroperasi dianggap terbanding I, II, dan III dianggap lalai dan tidak bekerja maksimal dalam menegakkan Perda 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dimana merasa keberatan dalam memori banding didasarkan pada keterangan dua orang saksi yaitu Sdr. Hafiz dan Doni pada hal dua saksi tersebut secara tegas mengakui dalam persidangan bahwa mereka sering ke eks lokalisasi Gunung Sampan untuk berkaraoke



dan menggunakan jasa WPS/PSK, dimana menurut para pembanding ketentuan perda Nomor 27 Tahun 2004 pada bab II Ketentuan Larangan Pasal 2:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran.
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran.
- 3) Setiap orang dilarang berada ditempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal dibangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Dengan ketentuan dalam Perda Nomor. 27 Tahun 2004 pada Bab II KETENTUAN LARANGAN pasal 2 ayat (3) sebagaimana telah dikutip para Pembanding, maka terhadap saksi-saksi pembanding tersebut adalah mereka para pelanggar Perda Nomor. 27 Tahun 2004 dimana mereka mempunyai niat dan sengaja melanggar Perda tersebut dengan berada ditempat dengan menggunakan jasa pelacuran yang telah jelas dan tegas dilarang khususnya dalam pasal 2 ayat (3) Perda. 27 Tahun 2004. Sehingga keterangan yang diberikan kedua saksi sangat kontradiksi dengan pokok gugatan dan sangat diragukan kebenarannya.

Bahwa, dalil para pembanding yang menyatakan saksi Hafis dan Doni telah melakukan investigasi bahwa jumlah PSK dalam lokalisasi Gunung Sampan jumlahnya sekitar 80 orang pada tahun 2019 tidak dapat dibuktikan faktanya dikarenakan tidak ada bukti hasil survei dari kedua saksi tersebut yang diajukan oleh para Pembanding dalam persidangan.

2. Bahwa, dalam memori bandingnya para Pembanding pada pokoknya tetap mempermasalahkan bahwa ketiga lokalisasi besar yaitu Gunung Sampan (GS), Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo dan Bandengan di Wilayah Panarukan serta Rajawali di daerah Pantura Kecamatan Besuki tetap beroperasi sehingga terbanding I, II, dan III dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata



karena dianggap lalai dan tidak bekerja maksimal dalam menegakkan Perda. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran, dimana dalil gugatan yang diulang kembali dalam keberatan dalam pemeriksaan perkara tingkat banding tersebut, telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Situbondo dalam keputusan perkara gugatan ini. Bahwa, namun demikian terbanding I, II, dan III tetap harus mempertahankan argumen hukumnya berkaitan dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya. Dimana dalam menanggulangi masalah pelacuran dan prostitusi pemerintah daerah harus mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dimana pelacuran dan prostitusi adalah dianggap sebagai masalah sosial berupa penyakit masyarakat sehingga pendekatan penyelesaian masalahnya adalah dititik beratkan dan diarahkan pada pendekatan sosial berupa rehabilitasi dan pengentasan sosial sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Soisl adalah;

“rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, kohersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial”.

Bahwa, selain hal tersebut diatas penanganan masalah Prostitusi juga harus mengacu pada Surat Gubernur Jatim Nomor. 460/16474/031/2011 perihal Pencegahan dan Penanggulangan prostitusi serta *woman trafficking*. Dimana Surat Gubernur Jatim Nomor. 460/16474/031/2011 adalah berupa Surat Edaran yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Daerah seluruh Jawa Timur, yang disosialisasikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Jatim Bawon Ady Witoni sebagaimana berikut:

- 1) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2011, seluruh bupati dan wali kota diminta mendukung penuh upaya penutupan lokalisasi di daerahnya masing-masing, keseriusan Jatim



dalam mengikis keberadaan lokalisasi membuahkan hasil. Jatim dijadikan sebagai percontohan nasional dalam model penanganan lokalisasi.

- 2) Penanganan wanita tuna susila (WTS) dan lokalisasi terkait dengan model penanganan, berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 460/16474/031/2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Perempuan dijelaskan bahwa menutup lokalisasi harus dilakukan dengan bertahap.
- 3) Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan secara mental maupun spiritual. Serta untuk menunjang kehidupan mereka melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Gubernur juga meminta supaya mencegah bertambahnya jumlah penghuni baru di lokalisasi termasuk mencegah bertambahnya rumah yang dijadikan sebagai kegiatan prostitusi.
- 4) Pelaksanaan SE Nomor 460/15612/- 031/2011 tentang penanganan Lokalisasi WTS di Jatim yaitu dengan melibatkan segenap elemen masyarakat yang peduli terhadap penanganan lokalisasi dan WTS. Juga meningkatkan kerja sama antar daerah yang menjadi tujuan WTS dan juga daerah asal WTS.
- 5) Demi suksesnya penutupan lokalisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga pemerintah kabupaten dan kota menggandeng MUI untuk menerjunkan para dai ke seluruh lokalisasi. Selain itu diharapkan mengeluarkan kebijakan untuk memasang *circuit closed television* (CCTV) di beberapa kawasan lokalisasi. "CCTV untuk memantau ada tidaknya PSK baru. Karena sudah dilarang, maka tidak boleh ada penambahan PSK baru. PSK yang lama dibina untuk dipulangkan. Daerah tempat asal PSK juga diminta komitmennya untuk selalu mengawasi PSK yang telah dipulangkan.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas telah terbantahkan bahwa Terbanding I dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Bupati Situbondo tidak melakukan



perbuatan, tidak menaati atau lalai dan tidak bekerja maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Bupati khususnya dalam penanganan masalah prostitusi, dimana justru Tergugat I, II dan III sudah secara maksimal melaksanakan petunjuk teknis Surat Gubernur Jatim Nomor. 460/16474/031/2011 perihal dukungan kepada Daerah di Jawa Timur untuk menutup lokalisasi yang berada diwilayahnya, di Kabupaten Situbondo, dimana jauh sejak Surat Edaran tersebut diterbitkan tahun 2011, di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2004 sudah dilakukan penutupan terhadap seluruh lokalisasi-lokalisasi liar yang ada di wilayahnya termasuk didalamnya Lokalisasi Gunung Sampan, Bandengan dan Rajawali, dimana selain tindakan penutupan juga telah dilakukan segala tindakan-tindakan yang bersifat sosial sesuai intruksi-intruksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi telah dilakukan untuk menekan dan meniadakan praktik prostitusi di wilayah Situbondo.

Antara lain mengirim para PSK dan Mucikari ke Panti Rehabilitasi yang telah disediakan Pemerintah, penempatan para Dai dan Ustad untuk tinggal dan melakukan pembinaan agama, pengajian rutin dari MUI dan Ormas Keagamaan termasuk pemasangan CCTV, melakukan razia-razia represif dengan melibatkan seluruh unsur instansi yang berwenang dalam wadah Kopeltibkab di eks lokalisasi-lokalisasi liar yg ditutup.

3. Bahwa, perlu dipertegas dalam Kontra Memori Banding ini, bahwa Tergugat I, II dan III yang cukup bekerja keras dan kontinyu bekerja melakukan tindakan dan penindakan baik secara yustisi maupun bersifat sosial untuk memberantas prostitusi secara terencana dan sistematis melalui kebijakan Pemerintah yang dianggarkan melalui APBD dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Pemerintah Desa Terkait juga dengan melibatkan Instansi Vertikal dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Situbondo, Komando Distrik Militer 0823 yang merupakan instansi dibawah Turut Tergugat I dan II, namun menurut Para Penggugat pelacuran di lokalisasi masih eksis, hal tersebut tidak benar, karena sudah tidak ada satupun eks lokalisasi yang eksis sejak ditutup 2004, dampak dari penutupan yang



dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap 3 (tiga) lokasi tersebut sudah sangat berdampak besar terhadap berkurangnya praktik prostitusi atau pelacuran di Kabupaten Situbondo karena dari ketiga lokasi tersebut yang awalnya buka terang-terangan siang dan malam, dengan jumlah puluhan wisma dan ratusan Wanita Pekerja Seks Komersial sejak ditutup dan dilakukan pengawasan dan razia ketat tidak dapat lagi beroperasi seperti sediakala, walaupun ada yang tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi jumlahnya sangat kecil sekali dan kondisinya selalu tertekan dengan razia intensif yang dilakukan aparat gabungan Kopeltipda terus menerus, sehingga pada akhirnya tutup dengan sendirinya dan pindah ke daerah lain.

4. Bahwa, apabila sampai saat ini masih terdapat atau diketemukan praktik prostitusi dan pelacuran di Kabupaten Situbondo bukan berarti Tergugat I, II, III lalai dan melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi dan pelacuran seperti dalil para Penggugat dalam surat gugatannya dan replikanya, karena praktik prostitusi dan pelacuran sangat sulit diberantas sampai habis dan tidak ada satu wilayahpun di Indonesia yang benar-benar bebas dari prostitusi.

Bahwa, bila masih ada pihak-pihak lain yang sengaja melanggar dengan mencoba menghidupkan praktik prostitusi eks lokasi liar Situbondo, atas hal tersebut dilakukan secara dini dengan razia dan penertiban intensif agar tidak semakin berkembang lagi.

Bahwa, sikap dan sifat melanggar aturan hukum adalah bagian sikap batin banyak orang ketika mereka memiliki kepentingan, mendapat keuntungan dan atau menjadi lahan kehidupan satu-satunya, sebanyak apapun aturan hukum dibuat dan ditetapkan dengan diikuti sanksi-sanksi hukum yang berat sekalipun pelanggaran akan tetap terjadi, sehingga bila kasus prostitusi selalu muncul kembali tidak berarti dinyatakan sebagai suatu pembiaran atau

kegagalan dalam memberantas prostitusi, dikatakan sebagai suatu pembiaran bila tidak dilakukan tindakan sama sekali terhadap pelanggaran tersebut. Dan namanya pelanggaran atau pengulangan perbuatan tidak hanya terjadi dalam hal pemberantasan prostitusi saja tapi semua sektor penindakan



hukum, seperti misalnya sebagai contoh dan perbandingan sebagai berikut;

- a. **Pelanggaran Lalu Lintas:** terhadap pelanggaran lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana para pelanggar telah dilakukan penilangan, penyitaan kendaraan dan dihukum untuk membayar denda melalui putusan pengadilan, namun setiap hari masih saja terjadi pelanggaran lalu lintas dimana-mana di seluruh Indonesia.

Apakah dengan tetap terjadinya pelanggaran lalu lintas dianggap Polri sebagai penegak hukum pemerintah dianggap melakukan pembiaran dan gagal melakukan penertiban lalu lintas?

Tentunya jawabannya juga tidak mungkin.

- b. **Kejahatan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang:**

Bahwa, untuk pelanggaran dan penyalahgunaan Narkotika telah diatur UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan dari UU NO. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang dimana kepada para penggunanya telah dilakukan penindakan hukum berupa vonis hukuman penjara yang sangat berat namun bukannya menurun malah meningkat semakin meluas sampai Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi darurat narkoba.

Apakah kalau masih adanya penyalahgunaan narkoba bahkan semakin meluas dianggap karena Pemerintah melakukan pembiaran dan tidak bekerja melakukan pemberantasan narkoba?

Tentunya jawabannya tidak demikian.

- c. **Tindak Pidana Korupsi:** untuk tindak pidana korupsi beserta sanksi hukumnya telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,



namun sampai saat ini tindak pidana korupsi terus menerus tetap terjadi dan dilakukan, padahal dalam pemberantasan korupsi telah ada Institusi POLRI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apakah tetap adanya praktik korupsi di Indonesia dianggap karena Polri, Kejaksaan dan KPK melakukan pembiaran terhadap korupsi?

Tentunya jawabannya tidak demikian.

Bahwa, dari contoh dan perbandingan diatas telah jelas dalam hal masih terjadinya pelanggaran, pengulangan perbuatan atau ketidak patuhan terhadap suatu aturan hukum walaupun telah dilakukan berbagai penindakan dan sanksi hukum, bukan berarti karena adanya pembiaran atau kurang tegasnya sanksi hukum yang diberikan, tapi memang hal tersebut kembali kepada sikap bathin dari para pelakunya apalagi terhadap kepentingan, terdapat keuntungan apalagi sampai menjadi satu-satunya mata pencaharian dan sumber penghidupan, maka pelanggaran dan ketidak patuhan pasti selalu terjadi, demikian juga dengan pemberantasan prostitusi di Situbondo walaupun Kopeltikab Situbondo telah melakukan segala tindakan untuk pemberantasan prostitusi sesuai dengan Perda No. 27 Tahun 2004 dan melaksanakan penindakan sesuai petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, namun ketidak patuhan dan pelanggaran akan selalu tetap terjadi bila masih ada warga masyarakat yang dengan sengaja tidak patuh dan tetap melakukan pelanggaran, oleh karenanya Tergugat I, II dan III secara kontinue melalui Kopeltikab selalu melakukan tindakan penertiban dan pemberantasan prostitusi yang selalu muncul kembali silih berganti dengan regenerasi para pelakunya.

5. Bahwa, mengenai dalil dan keberatan Para Pembanding masalah pembongkaran warung remang-remang di Wilayah besuki telah jelas dan tegas berdasarkan bukti-bukti surat T 10, T10 A dan B dan saksi Sutomo yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III/ Terbanding bahwa, Tergugat I, II dan III melakukan pembongkaran terhadap warung remang-remang di Wilayah Besuki karena sering digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung, tidak



hanya di Wilayah Besuki namun juga di wilayah lain di Kabupaten Situbondo dimana jumlahnya juga tidak sedikit tapi puluhan warung remang-remang di setiap lokasinya, sehingga secara tidak langsung akan terlokalisir dengan sendirinya menjadi tempat prostitusi, bila tidak dilakukan pembongkaran dengan segera maka akan berkembang dengan cepat menjadi tempat lokalisasi prostitusi liar dan semakin sulit untuk dilakukan penertiban, walaupun dalam sosialisasi dan penindakan pembongkarannya berdasarkan karena tempat tersebut tidak memiliki perijinan yang sah, namun sebagai dasar tujuannya karena adanya penyalahgunaan sebagai tempat prostitusi terselubung yang sangat meresahkan masyarakat dan untuk mencegah tindakan kriminalitas serta penyebaran HIV/AIDS yang membahayakan masyarakat.

6. Bahwa, keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya perihal Terbanding I, II Dan III membongkar tempat lokalisasi dengan memperhatikan Undang-Undang namun tidak disebut Undang-Undang apa yang dimaksud jika menyangkut kepemilikan tanah (SHM), membuktikan bahwa Para Pembanding tidak secara jeli membaca jawaban dan Duplik Tergugat I, II dan III karena dalam jawaban dan Duplik Tergugat I, II dan III, dimana bangunan yang terletak di eks lokalisasi liar seperti Gunung Sampan tersebut adalah hak milik perorangan dan dilengkapi dengan dokumen hak kepemilikan yang sah seperti Sertifikat Hak Mulik, dinamakan hak kepemilikan perorangan dilindungi oleh hukum yang lebih tinggi di atas Perda No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran antara lain Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ;
7. Bahwa, seharusnya Para penggugat atau Para Pembanding harus memahami bahwa penutupan lokalisasi dan pemberantasan prostitusi itu yang dituutup dan diberantas adalah praktik pelacurannya bukan bangunannya, dimana



tidak harus dilakukan pembongkaran bangunannya, dimanapun di Indonesia terhadap ex lokalisasi tidak dilakukan pembongkaran bilamana tanah dan bangunan milik pribadi perorangan yang dilindungi hukum negara, yang dilakukan adalah tetap melakukan pengawasan dan razia terus menerus bila setelah dilakukan penutupan masih ada yang tetap melakukan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembongkaran dengan bersifat kasusistis tergantung situasi dan kondisi dengan menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar maksud dan tujuan penegakan Perda tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap aturan hukum yang lebih tinggi ;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 27 Tahun 2004 tersebut telah jelas terdapat ketentuan unsur-unsur pasalnya *setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka **Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud***, dimana dalam kasus-kasus yang terjadi selama ini saat dilakukan razia dan pengakan Perda, bahwa, pengelola kegiatan prostitusi adalah bukan pemilik tanah dan bangunan tapi adalah pihak lain yang kebanyakan adalah warga pendatang dari luar Kabupaten Situbondo yang statusnya hanyalah penyewa dari bangunan tersebut, sehingga sangat tidak dimungkinkan adanya pembongkaran bangunan sedangkan pemiliknya sendiri tidak melakukan pelanggaran Perda No. 27 Tahun 2004, juga sangat tidak mungkin menurut hukum dilakukan tindakan hukum yang bersifat eksekutorial berupa pembongkaran bangunan tanpa ada kesalahan dari pemiliknya, atau hanya karena perbuatan dan kesalahan pihak lain. Bila pembongkaran tersebut dilakukan maka justru Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum karena menabrak aturan yang lebih tinggi diatas Perda No. 27 Tahun 2004 Tentang Pelacuran antara lain Undang-Undang Pokok agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo. PP Nomor 24



Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

9. Bahwa, keberatan Para Pembanding terhadap Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Situbondo untuk masalah HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo yang menurut Pembanding disebabkan akibat masih adanya praktik prostitusi di Situbondo, dimana *Judex Facti* dianggap tidak mempunyai empati terhadap ketakutan masyarakat terhadap HIV/AIDS sengatlah tidak beralasan karena berdasarkan saksi Heryawan yang merupakan anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Situbondo dalam persidangan secara jelas dan tegas berdasarkan hasil *screening* terhadap penderita HIV di Kabupaten Situbondo ditemukan 3 (tiga) orang yang tertular HIV karena mereka melakukan hubungan seksual dengan WPS di Situbondo dan berdasar dari hasil pendataan yang telah dilakukan terbanyak penderitanya adalah dari kalangan LGBT, para pengguna narkoba dan warga masyarakat Situbondo yang mengidap HIV/AIDS rata-rata bekerja dan merantau diluar daerah yang telah terkena virus HIV/AIDS karena penyimpangan perilaku dan pola hidupnya di daerah lain, mereka pulang kembali daerahnya sudah dalam keadaan sakit terjangkit HIV/AIDS untuk menjalani pengobatan di Situbondo.
10. Bahwa, pencegahan dan penanganan HIV/AIDS memang merupakan bagian kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah namun yang lebih penting adalah dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyakit HIV/AIDS dengan menerapkan pola hidup sehat, tidak melakukan hubungan seksual bebas atau menyimpang, menghindari penyalahgunaan narkoba serta menjalankan perintah dan tuntunan agama, bila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat maka program pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS oleh pemerintah akan berhasil, demikian juga sebaliknya jika masyarakat sendiri tidak mendukung pemerintah dengan tetap melakukan kegiatan yang berisiko



tertular HIV/AIDS maka program pemerintah juga tidak akan berhasil karena pemerintah tidak bisa melakukan kontrol terhadap perilaku setiap individu dalam masyarakat ;

11. Bahwa, berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS baik yang merupakan dampak dari praktek prostitusi dan pelacuran maupun sebab dari penyalahgunaan narkotika atau sebab-sebab lainnya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat I dan II sebagai Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pr4siden nomor : 75 tahun 2006 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS, maka telah dibuat Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.303/P.0006.2/2014 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat menjadi KPA untuk mengkoordinasi, memimpin, mengelola, mengendalikan, menghimpun, menggerakkan, mengadakan kerja sama, regional, menyebar luaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV/AIDS, memfasilitasi, melakukan monitoring dan evaluasi dan segala hal lainnya sesuai ketentuan Pasal 4 s/d 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Situbondo dan Bupati Situbondo sebagai Ketua KPA Kabupaten wajib melakukan pelaporan dan koordinasi, konsultasi, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Situbondo bahkan mendapat apresiasi ketika penanggulangan prostitusi dan HIV/AIDS dengan pendekatan agama oleh pemuka agama dengan menempatkan pemuka agama di eks lokasi Gunung Sampan terbukti menurunnya aktivitas prostitusi yang berdampak juga terhadap menurunnya bahaya penularan penyakit menular HIV/AIDS ;
12. Bahwa, mengenai petitum dan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan untuk menghukum Tergugat I dan II untuk melakukan pendataan dan



pengobatan gratis kepada penderita HIV haruslah ditolak dan dikesampingkan karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat I dan II sejak lama melalui peran dan fungsi KPA selain dengan pengobatan dan perawatan gratis yang ditangani oleh Dinas Kesehatan, selain pendataan dan pengobatan gratis KPS juga memberikan dukungan terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) melalui penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar, menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses dengan gratis atau Cuma-Cuma dengan seluruh pembiayaan yang ditanggung oleh APBD. Selain itu juga memasukkan pendidikan pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu, pencegahan terus dilakukan pengobatan, perawatan dan dukungan bagi ODHA. Perawatan dilakukan dengan pendekatan klinis, agama, keluarga dan masyarakat. Dukungan bagi ODHA juga harus dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah ;

13. Bahwa, berkenaan dengan petitum dan tuntutan Penggugat I dan II/ Para Pembanding yang memohon agar Terbanding I, II dan III agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas dan terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara dimana pasal-pasal tersebut telah dijadikan dasar gugatan (*rechts ground*) oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dalam mengajukan gugatan *Citizen Law Suit*, dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan pertimbangan *Judec Factie* dalam Surat Keputusannya di halaman 116 alinea 5-6 yang menyatakan:

*“ Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah ditolak;*



*Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat angka 2 ditolak, maka petitum gugatan Penggugat selebihnya, yang erat kaitannya dengan petitum gugatan angka 2 tersebut, haruslah ditolak pula;”*

Dimana pertimbangan *Judex Factie* adalah sudah tepat dan benar dimana keputusan tersebut telah berdasarkan kewenangan peradilan Negeri Situbondo untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili, dimana dalam pertimbangan tersebut telah jelas dan tegas *Judex Factie* telah memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan secara detail dan terperinci baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan berkesesuaian dan pertimbangan keputusannya dalam menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

14. Bahwa, mengenai argumen dan keberatan Para Pembanding yang menyatakan akibat dari Keputusan Majelis Hakim yang menolak gugatan *Citize Law Suit* (CLS) para Pembanding, lokasi sekarang semakin semarak dan beberapa mucikari mulai mendatangkan kembali PSK baru dari Bandung dan kota-kota lainnya adalah argumen tanpa bukti dari Para Pembanding, dimana hal tersebut sudah pernah disampaikan oleh Penggugat dalam proses persidangan sebelum perkara ini diputus oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Situbondo, dimana argumen Para Pembanding tersebut tidak dilandasi bukti dan fakta yang konkrit kebenarannya, dikarenakan sampai saat ini pengawasan dan penindakan berupa operasi penertiban terus berjalan intensif tanpa terpengaruh, adanya gugatan CLS dari Para Pembanding, dimana dari hasil pengawasan dan operasi intensif tersebut tidak ditemukan PSK dari Bandung dan kota-kota lainnya, justru aktifitas pelacuran semakin menurun di lokasi karena semakin ketatnya pengawasan dan penindakan dari Kopeltibkab Situbondo ;
15. Bahwa, mengenai klaim Pembanding I telah berhasil melakukan pengungkapan kasus *Trafficking* bukan karena penegakan Perda Nomor 27 Tahun 2004 namun kriminal murni atau pidana murni dan tindakan tegas



tersebut dilakukan karena ada pengaduan dari Pembanding I bukan permintaan Terbanding III, Para Terbanding mempersilahkan saja untuk mengklaim hal dimana Terbanding III tetap mengacu pada pembuktian yang ada, dalam pembuktian yang diajukan oleh Para Pembanding sendiri tidak terdapat bukti surat atau saksi yang mendukung klaim Pembanding Tersebut, justru berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I, II dan III dan Turut Terbanding I dalam pengungkapan tersebut dilakukan oleh petugas Tramtib Kecamatan Kota Situbondo yang ditindak lanjuti proses hukumnya oleh Turut Tergugat I dimana dalam berkas perkara *Human Trafficking* yang diajukan oleh Turut Tergugat I dalam persidangan tersebut juga tidak diketemukan adanya pengaduan Pembanding I dalam kasus *Human Trafficking* tersebut ;

16. Bahwa, dalil Para Pembanding mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Kasasi, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi Presiden dan Pejabat lain yang merupakan Tergugat CLS dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 di Kalimantan Tengah, putusan perkara Nomor. 3555/K/PDT/2018 yang diketok pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 dimana dalam putusan tersebut Para Tergugat dianggap lalai dan melawan hukum meskipun sudah ada upaya penanggulangan kebakaran namun tidak maksimal. Bahwa, dalil Para Pembanding tersebut melenceng dari materi dan pokok persoalan dalam perkara Nomor 3555/K/PDT/2018 yang diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, karena upaya penanggulangan kebakaran tersebut tidak menjadi pokok perkara atau obyek gugatan dalam perkara tersebut ;

Bahwa, kasus Putusan Kasasi MA dengan No. 3555/K/PDT/2018 itu diketok pada 16 Juli 2019 yang memperkuat putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Gugatan hukum Presiden, Menteri dan Gubernur itu berawal dari kejadian karhutla 2015 yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare kawasan itu. Dimana Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain dalam keputusannya menghukum Para Tergugat untuk menerbitkan



Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terpenting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi para korban asap... dst terdapat 10 (sepuluh) tuntutan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan hal tersebut bahwa gugatan Citizen Law Suit dalam perkara 3555/K/PDT/2018 dengan gugatan CLS yang diajukan oleh Pembanding mempunyai Materi, dampak kepada masyarakat dan anatomi kasus hukum yang sangat jauh berbeda dan sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan gugatan CLS yang diajukan oleh Para Pembanding sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut belum dijadikan Yurisprudensi dalam perkara ini.

**Pengertian Yurisprudensi** adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

**Lahirnya Yurisprudensi** karena adanya peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu keputusan hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan Yurisprudensi.

**Yurisprudensi Diciptakan** berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan



wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Bahwa, Keputusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara 3555/K/PDT/2018 bila ditinjau dari pendapat dan pendirian beberapa hakim agung Mahkamah Agung bukanlah **Yurisprudensi Tetap**, dimana **Yurisprudensi Tetap** adalah: putusan-putusan hakim tingkat pertama, banding, atau putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, atas perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran, telah diikuti berulang kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama, putusan mana telah diuji secara akademis oleh Majelis Yurisprudensi di Mahkamah Agung dan telah direkomendasikan sebagai Yurisprudensi tetap yang berlaku mengikat dan wajib diikuti hakim-hakim dikemudian hari.

Bahwa, menurut pendapat para ahli Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam buku *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (2004; 8-13) menuliskan sebuah definisi jelas tentang apa itu “Yurisprudensi tetap” dan “Yurisprudensi tidak tetap”. Hanya ditegaskan dalam buku itu, untuk dapat dikategorikan Yurisprudensi harus melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.

Bahwa, berdasarkan analisa tersebut diatas telah jelas bahwa keputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara 3555/K/PDT/2018 tidak dapat diterapkan sebagai yurisprudensi untuk memperkuat dalil gugatan atau dasar untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini dikarenakan bukan merupakan kasus yang sama dan bukan merupakan perkara yang belum diatur dalam Undang-Undang karena dasar gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan Melawan Hukum yang telah jelas diatur dalam pasal 1356 KUHPdata, selain hal tersebut putusan Mahkamah Agung tersebut belum direkomendasikan sebagai yurisprudensi tetap yang berlaku mengikat dan wajib diikuti hakim-hakim dikemudian hari, sehingga tidak wajib



diikuti oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *Citizen Law Suit* ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/ semula Penggugat I dan II untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Tanggal 24 Februari 2020, Nomor 40/PDT.G/2019/PN.STB.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat berupa : T I, II dan III – 1 s/d T I, II dan T III -8 ; T I, II dan III – 8A ; T I, II dan III – 8B ; T I, II dan III – B.1 s/d T I, II dan III – 8 B – 46 ; T I, II dan III – 8 C ; T I, II dan III – 8 D ; T I, II dan III – 8 D.1 s/d T I, II dan III – 8 D.14 ; T I, II dan III-8E ; T I, II dan III – 8 E.1 s/d T I, II dan III – 8 E.3 ; T I, II dan III – 8 F ; T I, II dan III – 8 G ; T I, II dan III – 9 ; T I, II dan III – 9 ; T I, II dan III – 9 A ; T I, II dan III – 9 B ; T I, II dan III = 9B.1 s/d T I, II dan III – 9 B.30 ; T I, II dan III – 9C ; T I, II dan III – 9D ; T II, II dan III – 9 E ; T I, II dan III – 9F ; T I, II dan III – 9G ; T I, II dan III – 9H ; T I, II dan III – 9 I ; T I, II dan III – 9J ; T I, II dan III – 9K ; T I, II dan III – 9L ; T I, II dan III – 9M ; T I, II dan III – 9N ; T I, II dan III – 9O ; T I, II dan III – 9P ; T I, II dan III – 9Q ; T I, II dan III – 10 ; T I, II dan III – 10 A s/d B ; T I, II dan III – 11 s/d T I, II dan III – 15 ; T I, II dan III – 15 A s/d T I, II dan III – 15 D ; T I, II dan III – 16 ; T I, II dan III – 16 ; T I, II dan III – 16A ; T I, II dan III – 17 ; T I, II dan III – 17A s/d T I, II dan III – 17C ; T I, II dan III – 18 ; T I, II dan III – 9F ; T I, II dan III – 19 ; T I, II dan III – 19A s/d T I, II dan III – 19B ; T I, II dan III – 20 s/d T I, II dan III – 26 ; T I, II dan III – 26A s/d B ; T I, II dan III – 27 s/d 29 ; T I, II dan III – 29A s/d T I, II dan III – 29B ; T I, II dan III – 30 ; T I, II dan III – 30A s/d T I, II dan III – 30W ; T I, II dan III – 31 ; T I, II dan



III – 31A s/d T I, II dan III – 31K ; T I, II dan III – 32 ; T I, II dan III – 32A s/d T I, II dan III – 32F ; T I, II dan III – 33 s/d T I, II dan III – 38, ternyata sejak tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan kegiatan untuk mencegah menjamurnya pembangunan warung-warung yang dapat disalah gunakan sebagai tempat prostitusi, penyalahgunaan narkotika atau kegiatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Situbondo dan melalui Satua Polisi Pamong Praja telah melakukan operasi penegakan PERDA Nomor : 27 Tahun 2004 sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d Desember 2012 sebanyak 43 kali kegiatan sepanjang tahun 2019 di wilayah ex lokalisasi Bandengan Desa Kelensari, warung remang-remang didesa Gundil, Kecamatan Kedit, sehingga berhasil memulangkan 10 orang PSK kedaerah asal masing-masing dan 28 orang dibawa ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.T II -1 s/d T.II-9 diperoleh fakta komando distrik militer 0823 Situbondo telah memberikan bantuan kepada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dalam kegiatan pelaksanaan ketertiban pada tahun 2018 dan 2019 di daerah eks lokalisasi Gunung Sampan Dan Bandengan, sehingga dengan adanya tindakan para Tergugat/ para Terbanding dalam menyelesaikan masalah praktik prostitusi di beberapa wilayah Kabupaten Situbondo membuktikan bahwa para Tergugat/ para Terbanding tidak membiarkan begitu saja praktik prostitusi berkembang marak di Kabupaten Situbondo dan terbukti para Tergugat/ para Terbanding telah berusaha untuk memberantas praktik prostitusi dan aktivitas pelucuran di eks lokalisasi, karena semakin ketatnya pengawasan dan penindakan dari Kopeltibkab Situbondo oleh karena itu Memori Banding dari para Pembanding sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo 24 februari 2020 Nomor: 40/Pdt.G/2019/PN.Sit, memori banding dari para Pembanding/ para Penggugat Kontra Memori Banding dari para Pembanding/ para Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim

**Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY**



Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Februari 2020 Nomor: 40/Pdt.G/2019/PN.Sit dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemanding/ para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding / Para Penggugat;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Februari 2020 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Sit yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menghukum para Pemanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami **Sutrisni, SH.**, Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum.** dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **6 Mei 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka

*Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY*



untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Ruminingsih, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

TTD

TTD

**H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum.**

**Sutrisni, S.H.**

TTD

**Arifin Edy Suryanto, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Nur Ruminingsih S.H.**

Rincian biaya perkara :

Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Meterai .....	Rp. 6.000,00
Pemberkasan.....	<u>Rp. 134.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp 150.000,00